

**EKSPLORASI GALIAN EMAS TRADISIONAL DI
KECAMATAN GEUMPANG DAN PENGENDALIAN
RISIKONYA DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ROZA APRILIA

NIM. 170102111

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**EKSPLORASI GALIAN EMAS TRADISIONAL DI
KECAMATAN GEUMPANG DAN PENGENDALIAN
RISIKONYA DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN A-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sajana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ROZA APRILIA
NIM. 170102111

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

**EKSPLORASI GALIAN EMAS TRADISIONAL DI
KECAMATAN GEUMPANG DAN PENGENDALIAN
RISIKONYA DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 07 Juli 2021 M
26 Dzulqaidah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,


Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Penguji II,


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Roza Aprilia
NIM : 170102111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya



Banda Aceh, 22 Juni 2021
Yang menyatakan,


Roza Aprilia

ABSTRAK

Nama : Roza Aprilia
NIM : 170102111
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Eksplorasi Galian Emas Tradisional Di Kecamatan Geumpang
Dan Pengendalian Risikonya Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*
Tanggal Sidang : 7 Juli 2021
Tebal Skripsi : 85
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Eksplorasi Galian Emas, Pengendalian Risiko, *Milk al-daulah*

Penguasaan terhadap sumber daya alam menjadi tanggungjawab negara, harta milik negara harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan umum. Dalam konsep *milk al-daulah*, negara berhak menguasai serta mempunyai tugas untuk mengelola agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kegiatan pertambangan tradisional di Kec. Geumpang menjadi salah satu pendorong ekonomi daerah, apabila tidak dikendalikan maka dapat menimbulkan hal yang sangat signifikan terhadap tata ruang dan pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahannya adalah bagaimana mekanisme para pekerja tambang emas pada penambangan di Kec. Geumpang melakukan kegiatan eksplorasi emas, juga bagaimana pengendalian risiko yang dilakukan PemKab Pidie untuk pengelolaan limbah eksplorasi galian emas secara tradisional di Kec. Geumpang, dan bagaimana perspektif *milk al-daulah* terhadap eksplorasi emas secara tradisional di Kec. Geumpang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa eksplorasi emas secara tradisional dengan sistem mendulang dan sistem bawah tanah di Kec. Geumpang memiliki risiko yang sangat besar akibat penggunaan berbagai jenis bahan kimia. Meskipun dilakukan secara manual namun material yang digunakan memiliki sifat destruktif tinggi, sehingga mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan alam dan masyarakat terhadap limbah dari kegiatan tersebut. Untuk itu agar pengelolaan dapat dilakukan dengan baik serta adanya pengendalian risiko yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Provinsi yaitu Dinas ESDM. Upaya pengendalian yang sudah dilakukan berupa sosialisasi, penertiban dan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan UU. Namun terdapat kesulitan dalam hal pengontrolan serta pengawasan karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin. Dalam ketentuan *milk al-daulah* Harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan risiko, akan tetapi hasil yang dilakukan belum maksimal sehingga proses penambangan tersebut masih tetap berlanjut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من و آله اما بعد

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Eksplorasi Galian Emas Tradisional Di Kecamatan Geumpang Dan Pengendalian Risikonya Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Rusli dan Ibunda Nurmiyah yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada abang saya Mulyadi, Andri David dan kakak Sri Wardani, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan motivasi kepada saya dan senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh

staff pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

4. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A sebagai dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum serta staff pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
5. Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan para Staff juga responden serta informan, bapak Said Faisal, bapak Hardi, ibu Dewi, ibu Nursiah, bapak Safrizal, bapak Ridwan, bapak Yusri, bapak Mulyadi, Bapak Admi, bapak Hendra dan lainnya yang telah meluangkan waktu dan telah memberikan data untuk penulisan skripsi.
6. Sahabat seperjuangan yang setia Putri, Ami, Zifa, Zaki Fuadi, Taudin, Asma, Sukma, Balqis, Odah, Ayu, Nopi, Selly, Wirda, Hubbil, yang selalu menyemangati dan memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 22 Juni 2021

Penulis,

Roza Aprilia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...اَ...يْ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*
 -*raud'atul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحَةُ -*talḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمٌ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
A R - R	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لِلَّذِي بَبَّكَتَا مُبَارَكَةً -*lallaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

A R - R *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama. Gampong dirinci menurut Mukim di Kecamatan Geumpang	59
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	91
Lampiran 2	Surat Izin Melakukan Penelitian	92
Lampiran 3	Protokol Wawancara	93
Lampiran 4	Dokumentasi.....	94



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB DUA KONSEP MILK AL-DAULAH DALAM FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Milk Al-Daulah</i>	25
B. Bentuk-bentuk <i>Milk Al-Daulah</i>	33
C. Batasan Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i>	41
D. Pengendalian terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i>	49
BAB TIGA EKSPLORASI GALIAN EMAS TRADISIONAL DAN PENGENDALIAN RISIKO DI KEC. GEUMPANG	
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian.....	59
B. Mekanisme Kegiatan Eksplorasi Galian Emas Pada Pertambangan Tradisional Kec. Geumpang	62
C. Pengendalian Risiko yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap Pertambangan Tradisional di Kec. Geumpang	70
D. Perspektif <i>Milk Al-Daulah</i> terhadap Eksplorasi Galian Emas Tradisional dan Pengendalian di Kecamatan Geumpang.....	77


BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	92
----------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta milik negara merupakan kekayaan negara yang harus dikelola dan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam suatu wilayah negara tersebut. Dalam konsep fikih Muamalah harta milik negara diistilahkan dengan *milk al-daulah*. Secara prinsipil *milk al-daulah*¹ ini menjadi sebuah legitimasi penguasaan negara terhadap kekayaan dalam wilayah teritorialnya, baik dalam bentuk kekayaan yang dapat dieksplorasi dari sumber mineral hasil hutan dan sebagainya, serta dapat dikelola dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Pemerintah harus dapat memaksimalkan fungsi harta milik negara tersebut untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Milk al-daulah sebagai sebuah ketentuan tentang kepemilikan negara terhadap aset yang berada dalam teritorial. Seluruh kekayaan dalam negara tersebut menjadi wewenang negara untuk mengatur dan mengelolanya secara maksimal. Dalam tataran penguasaan negara, *milk al-daulah* mutlak milik negara yang dapat dieksplorasi oleh warganya namun harus seizin otoritas yang merupakan pemerintah yang sah, karena *milk al-daulah* ini secara yuridis harus dikuasai negara untuk kepentingan orang banyak atau masyarakat yang berada dalam teritorial negara tersebut.²

¹ Kepemilikan dalam Islam disebut dengan istilah *al-Milk* yang berarti penguasaan seseorang terhadap harta, yang penguasaannya itu harus sesuai dengan aturan hukum. Melalui penguasaan terhadap yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang *mubah*. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 32.

² Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Cet 1, Penerjemah: Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi wewenang atas hak pengelolaannya dan hak penguasaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, kepemilikan umum ini bisa dikuasai oleh pemerintah karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah. Sumber alam seperti harta hasil galian (hasil perut bumi) ini menjadi hak milik umum yang dibiarkan dan dimanfaatkan, yang pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.³

Usaha pertambangan merupakan salah satu bentuk upaya negara memperoleh *income* untuk APBN yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Bentuk usaha tambang sangat variatif, untuk mempermudah eksplorasinya, pemerintah memiliki BUMN yang secara khusus mengeksplor berbagai bentuk mineral tambang seperti Pertamina untuk BBM dan BUMN Antam yang khusus mengeksplor emas dan tembaga. Dengan adanya korporasi yang mengeksplor pertambangan, maka pemerintah Indonesia menjadikan *income* dari pertambangan sebagai andalan devisa negara paling besar, meskipun usaha tambang di Indonesia hingga kini masih dikritik dan dipersoalkan oleh berbagai kalangan terutama oleh pemerhati lingkungan baik lembaga maupun personal. Dengan demikian negara dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.⁴

Kegiatan pertambangan baik yang dilakukan secara modern maupun tradisional mampu memberikan pendapatan dan keuntungan yang besar untuk pelakunya. Bahkan hasil yang diperoleh dari usaha galian mineral ini sangat menjanjikan keuntungan yang besar untuk peningkat kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan ini

³Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No.2, Juli 2012, hlm. 156.

⁴Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 15.

dapat membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup, apalagi jika dilakukan tidak berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pihak berwenang, baik yang ditetapkan dalam bentuk regulas maupun standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh institusi berwenang. Apalagi bila kegiatan eksplorasi pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin dari lembaga otoritatif pertambangan. Oleh karena itu instrumen hukum dalam bentuk perizinan oleh pemerintah sangat diperlukan sebelum operasional penambangan dilakukan.⁵

Pemerintah memiliki kewenangan mutlak untuk melegalisasi suatu perusahaan atau subjek hukum lainnya yang menginginkan perizinan eksplorasi galian mineral tambang, karena pada prinsipnya dalam ketentuan UU 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan ini negara memiliki hak-hak atau batasan-batasan yang ditetapkan yang tentunya tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi pihak lain. Adapun penambangan ilegal meskipun dalam bentuk tradisional dan manual tetap harus diintervensi oleh negara agar penanganannya dapat dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.⁷ Dalam pemanfaatan pertambangan ini masyarakat harus menjaga hak milik tersebut agar tidak menimbulkan bahaya dan berbagai bentuk tindakan destruktif bagi pihak lain.⁸

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 248.

⁶ Bagir Manan, *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*, (Jawa Barat: Kantor Hukum Wibowo, 2017), hlm. 77-78.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Inssani, 2011), hlm. 475.

⁸ Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 63.

Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam ini jika tidak adanya izin maka justru dapat menimbulkan akibat yang secara langsung akan berdampak buruk baik dari para penambangnya maupun dari lingkungan itu sendiri, seperti kurangnya keamanan dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Dalam tataran operasionalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik izin usaha pertambangan.

Dalam Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha pertambangan itu dapat dikualifikasikan sebagai penambang tidak sah atau penambang ilegal.⁹ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara ini, maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.

Pertambangan rakyat merupakan salah satu persoalan krusial di bidang pertambangan saat ini, meskipun dilakukan secara tradisional, namun tetap memiliki risiko yang besar disebabkan wilayah penambangan yang dilakukan meliputi wilayah yang cukup luas, karena melibatkan banyak individu anggota masyarakat setempat dan juga masyarakat lainnya yang menggantungkan penghasilannya dari penambangan tradisional ini.¹⁰

Pertambangan rakyat yang dilakukan secara tradisional yang dilakukan di kawasan kabupaten Pidie, Aceh yang digarap oleh warga masyarakat dengan memburu bijih emas sebagai komoditas objek mineral tambangnya. Tambang ini berada di gampong Bangkeh Kecamatan Geumpang, lokasi pertambangan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰ Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 201), hlm. 83.

rakyat ini berada di sekitar areal sungai Alue Mpeuk dan juga dekat dengan kawasan hutan lindung yang masih berada dalam wilayah Kabupaten Pidie. Usaha pertambangan yang digarap oleh warga setempat ini telah ada dari tahun 2009 sampai sekarang, masyarakat Geumpang telah mengelola dan memanfaatkan bijih emas tersebut untuk sumber nafkahnya. Hingga saat ini wilayah kecamatan Geumpang menjadi tujuan masyarakat yang memiliki minat untuk menggali atau menambang emas di wilayah tersebut. Bahkan sebagian penambang tersebut tidak hanya berasal dari Aceh, juga terdapat beberapa pekerja tambang dari luar Aceh, seperti berasal dari Bandung yang bekerja atau sebagai teknisinya, sedangkan pemodalnya yang disebut dengan toke merupakan masyarakat lokal yang membiayai seluruh operasional penambangan.

Kegiatan penambangan emas tradisional masyarakat dalam wilayah kecamatan Geumpang sebagaimana lazimnya usaha tradisional masyarakat belum memiliki dasar legalitas dari pemerintah Kabupaten Pidie Meskipun instansi terkait telah memberikan peringatan untuk menghentikan Kegiatan penambang ilegal tersebut, namun hingga sekarang belum menghasilkan atensi dari masyarakat sehingga proses penambangan tersebut masih tetap berlanjut.¹¹

Dalam kegiatan eksplorasi ini para pekerja melakukan dengan sistem manual yang menggunakan alat-alat tradisional yaitu perkakas biasa seperti katrol, pahat, linggis, palu dan lain sebagainya. Bentuk eksplorasi galian emas ini menggunakan sistem mendulang dan sistem penggalian lubang bawah tanah (*underground*). Mekanisme dari kegiatan dengan cara mendulang dengan proses *panning* yaitu proses penyaringan manual yang berupa kerikil, batu dan pasir yang berasal dari dasar sungai dan menggunakan panci.. Pengolahan emas dengan cara mendulang bisa dilakukan oleh perorangan secara individu tanpa adanya kelompok. Proses pengolahan emas dengan menggunakan teknik

¹¹ Hasil wawancara dengan Ridwan Ahmad, Keuchik Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Pidie, Pada Tanggal 15 Februari 2020.

panning akan jauh lebih baik apabila mekanisme dan kapasitasnya jauh lebih besar sehingga menjadi ekonomis skala yang lebih luas.¹²

Penggalian lubang emas ini telah mencapai 100 titik lebih dan yang aktif yaitu 60 titik dengan kedalaman lubang tambang 15-71 meter kebawah. Pada lubang tambang tersebut para pekerja hanya menggunakan *stake* manual yaitu kayu sebagai penompang di dalam tanah agar tidak terjadinya longsor. Sistem pengolahan emas yang dilakukan pihak penambang ini ada yang dilakukan dengan mengambil sampai 200 karung dan setelah itu dilakukan dengan sistem rendam menggunakan sianida atau *cn*. Ada juga yang memakai glondong yang menggunakan air raksa/merkuri. Dari pengolahan limbah tersebut para pelaku tambang ilegal ini memasukkan bahan tersebut kedalam tong dengan memakai *cn*, karbon dan kapur untuk mensterilkan air. pembuangannya pun asal buang ke sungai yang dekat dengan pertambangan tersebut. Output dari hasil emas ini, biasanya para pekerja mengoutput pada daerah-daerah sekitaran Aceh saja. Sebelum mengoutputnya para pekerja tambang membawa emas ke Geumpang untuk dijadikan emas murni agar karat kadar emas menjadi 99%.

Aktivitas tambang ilegal ini sangat mengganggu lingkungan, bahkan limbah tambang emas itu telah mencemari sumber mata air dikawasan Pidie. Dari hasil wawancara ini dikatakan bahwa, sudah empat sungai yang tercemar yaitu Alue Mpeuk, Alue Riek, Alue Lanjei dan Alue Sulok dan Alue Aneuk Pirak. Keadaan lokasi pada pertambangan ilegal ini sangat memprihatinkan, pemerintah sudah memberikan peringatan berupa himbauan tentang larangan melakukan penambang emas secara ilegal dalam wilayah kabupaten Pidie. Pemerintah juga telah melakukan beberapa sosialisasi terhadap pertambangan ilegal ini.

Risiko sering terjadi pada kegiatan pertambangan ilegal, dari risiko yang terjadi yaitu salah satunya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian terhadap

¹² Hasil wawancara dengan Mursalin, Penambangan Emas di Kecamatan Geumpang, Pidie, Pada Tanggal 15 Februari 2020.

pekerja. Risiko yang terjadi ini dikarenakan para penambang masih kurangnya wawasan pengetahuan. Bukan hanya itu, risiko juga dapat terjadi dari kegiatan tersebut seperti terjadinya kerusakan lingkungan sekitar areal pertambangan yang diakibatkan oleh penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya.¹³

Kegiatan pertambangan ini menjadi salah satu pendorong ekonomi daerah, apabila tidak dikendalikan maka dapat menimbulkan hal yang sangat signifikan terhadap tata ruang dan pencemaran lingkungan, bahkan telah banyak memakan korban jiwa dalam kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Pada pertambangan ilegal seharusnya tidak boleh dilakukan karena adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah yang kemungkinan besar dilanggar ketika melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan di suatu daerah tersebut otomatis tidak mempunyai kaidah-kaidah lingkungan yang harus dilakukan dan diterapkan seperti ketika pengambilan emas dan teknik-teknik untuk pengelolaan lingkungan yang dilakukan yang sudah dikaji dalam AMDAL dan diterapkan dalam kegiatannya.¹⁴

Setiap kegiatan pertambangan tentu diperlukan pengendalian risiko terhadap yang dilakukan oleh para pekerja tambang agar bisa mengidentifikasi bahaya dan mengurangi kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung yang mungkin terjadi pada aktivitas tersebut. Beberapa pengendalian risiko yang dilakukan pemerintah kabupaten Pidie yaitu hanya himbuan arahan-arahan sanksi dan pembinaan maupun pengawasan terhadap pertambangan ilegal yang berada di Kecamatan Geumpang.

Dalam melakukan penanganan terhadap limbah tersebut seharusnya usaha ini harus memiliki izin, dari pengendalian risikonya sudah selalu diupayakan oleh pemerintah untuk diminimalisir terutama pada pihak Dinas

¹³ Hasil Wawancara dengan Admi, Pekerja Tambang Emas di Kecamatan Geumpang, Pada Tanggal 21 Maret 2020.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Dewi, Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, Pada Tanggal 2 September 2020.

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jika pada pertambangan yang telah memiliki izin, itu tentunya menjadi hak dan kewajiban dari dinas ESDM dan tanggung jawab mereka dalam membina dan mengawasi sampai berjalan dengan sesuai prosedur. Namun karena tugas ESDM hanya membina dan mengawasi pada kegiatan pertambangan yang memiliki izin, terhadap yang tidak berizin ini pihak Dinas ESDM juga tetap menginventarisasi dan melakukan pendataan tempat-tempat yang ilegal Kemudian Pemerintah melakukan terkait sosialisasi kepada penambang ilegal agar segera bisa menghentikan kegiatan ilegal tersebut.¹⁵

Pada perusahaan pertambangan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), jika pada pengelolaan pertambangan secara tradisional itu tidak adanya AMDAL. Kemudian pihak yang mengeksploitasi lahan tambang itu juga tidak mempunyai pengalaman tentang pertambangan dan tidak memiliki pengalaman menggunakan bahan kimia. Sedangkan pada pembersihan butir emas dengan mineral lain itu memerlukan larutan kimia berupa sianida, air raksa atau merkuri, dan ini merupakan hal yang sangat berat karena logam merkuri dan sianida tersebut bisa mencemari lingkungan dan itu tidak dapat terurai. Akibat dari hal tersebut sangatlah signifikan, bahkan terjadinya pencemaran lingkungan, mulai dari air sungai yang tercemar hingga ikan mati, dan apabila dikonsumsi oleh masyarakat maka akan mengalami dampak buruk terhadap fisik dan psikis seperti kanker dan lainnya.

Eksplorasi pertambangan emas secara manual di kabupaten Pidie memiliki risiko yang sangat besar akibat penggunaan berbagai jenis bahan kimia, termasuk penggunaan dinamit untuk menghancurkan batu-batuan. Apalagi pihak penambang ini tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang zat-zat kimia tersebut, hanya sekedar mengetahui cara penggunaan dari hasil pengamatan dari penambang sebelumnya. Dengan demikian, meskipun

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Hardi, Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, Pada Tanggal 2 September 2020.

dilakukan secara manual, namun material yang digunakan merupakan olahan teknologi yang memiliki sifat destruktif tinggi, sehingga mengakibatkan kerusakan bagi lingkungan alam dan masyarakat. Untuk itu penelitian ini penting dilakukan terutama dari aspek pencemaran terhadap *milk al-daulah* yaitu hutan, sungai dan lahan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, mengenai kegiatan eksplorasi pada aktivitas pertambangan emas secara tradisional di kecamatan Geumpang, agar pengelolaan dapat dilakukan dengan baik serta adanya pengendalian risiko terhadap kegiatan pertambangan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pidie. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang **“Eksplorasi Galian Emas Tradisional Di Kecamatan Geumpang dan Pengendalian Risikonya Dalam Perspektif *Milk al-Daulah*”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka berikut ini penulis formulasikan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme para pekerja tambang emas pada penambangan di Kecamatan Geumpang melakukan kegiatan eksplorasi emas?
2. Bagaimana pengendalian risiko yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk pengelolaan limbah eksplorasi galian emas secara tradisional di Kecamatan Geumpang?
3. Bagaimana perspektif *milk al-daulah* terhadap eksplorasi emas secara tradisional di Kecamatan Geumpang dan pengendalian risikonya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan tertentu, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja para pekerja tambang emas secara tradisional di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie dalam melakukan kegiatan eksplorasi emas.
2. Untuk meneliti bentuk pengendalian risiko yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie terhadap pengelolaan limbah eksplorasi galian emas secara tradisional di Kecamatan Geumpang.
3. Untuk menganalisis perspektif *milk al-daulah* terhadap eksplorasi emas secara tradisional di Kecamatan Geumpang dan juga pengendalian risiko yang dilakukan.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini penulis uraikan dalam bentuk gabungan kata dari judul penelitian untuk memudahkan peneliti memahami isi dari frase yang penulis polarisasi dalam bentuk judul sehingga peneliti dapat lebih mudah memahami variabel penelitian dan dapat dipahami dengan jelas. Maka perlu adanya penjelasan istilah yang penulis uraikan dalam bentuk frase diantara lain sebagai berikut:

1. Eksplorasi Galian Emas Tradisional

Eksplorasi adalah kegiatan untuk mengetahui potensi sumber daya mineral atau bahan galian yang ada, eksplorasi ini bertujuan untuk memastikan area tertentu yang mengandung bahan galian berupa emas, serta upaya untuk menemukan hasil bahan galian tersebut.¹⁶ Eksplorasi galian emas sering di jumpai pada kegiatan pertambangan, karena pada kegiatan pertambangan selalu diawali dengan suatu kegiatan yang tujuannya itu untuk mencari, menemukan dan mendapatkan suatu bahan galian tambang.

¹⁶ A. Rinto pudyantoto, *Bisnis Hulu Migas*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2019), hlm.106.

Pengertian pertambangan juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada pasal 1 ayat (1) yaitu, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, pengelolaan dan pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan.

Kegiatan pertambangan tradisional pada umumnya menggunakan metode pengolahan emas secara manual. Serta tidak memiliki standar keamanan sama sekali, selain itu pengerjaannya mengandalkan peralatan yang seadanya, seperti cangkul, sekop, alat pengayak, palu dan lainnya.¹⁷ Bentuk pertambangan yang dilakukan oleh pihak penambang di Kecamatan Geumpang yaitu menggunakan cara tradisional atau manual dalam kegiatan mengeksplorasi untuk mencari hasil berupa biji emas. Metode pengolahan yang digunakan yaitu dengan cara pendulangan emas dan pertambangan sistem bawah tanah.

2. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko terdiri dari dua kata yaitu pengendalian dan risiko. Pengendalian dalam bahasa Inggris disebut dengan *control* yang memiliki arti berupa pengawasan dan pembatasan.¹⁸ Sedangkan kata pengendalian menurut KBBI diartikan yaitu sebuah proses pengawasan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.¹⁹

¹⁷ Fahrudin, *Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis*, (Celebes Media Perkasa, 2018), hlm. 31.

¹⁸ Jhon M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1975), hlm. 145.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pengendalian.html> tanggal 21 Mei 2020.

Pengertian risiko dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu akibat yang merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan.²⁰

Pengendalian risiko merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian, pengendalian risiko juga sebuah konsep yang menguraikan proses pencegahan, menghindari dan mengurangi yang mengarah pada kerugian diibaratkan sebagai lingkaran rantai dalam setiap kejadian.²¹

Pengendalian risiko yang penulis maksudkan dalam karya ilmiah ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pekerja tambang emas serta pihak instansi agar dapat menghindari risiko-risiko yang ditimbulkan dalam kegiatan penambangan yang berdampak negatif yang menyebabkan kerugian dari kegiatan pertambangan tersebut.

3. *Milk al-Daulah*

Kata *Al-Milk* yang berarti sesuatu yang dimiliki atau hak milik. *Al-Milk* juga berarti penguasaan terhadap sesuatu (harta).²² Sedangkan *daulah* kewenangan atau kekuasaan, yang digunakan untuk menunjukkan kekuasaan dari negara yang dikepalai oleh pemerintah, kekuasaan tersebut dapat berupa penguasaan terhadap wilayah suatu negara.

Pengertian *Milk al-daulah* adalah milik negara atau kepemilikan negara yaitu, harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin atau harta milik umum yang pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah atau negara. Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah ini di sebabkan adanya kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur serta mengelola harta milik

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/risiko-atau-resiko> tanggal 21 Mei 2020.

²¹ Bambang Widagdo Dan Novi Puji Lestari, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, (UMM Press, 2018), hlm. 51.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

negara tersebut.²³ Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya seperti, penguasaan dan pengelolaan atas barang tambang atau sumber daya alam dan pengelolaannya dan penguasaannya adalah milik negara.²⁴

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan judul yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang sama seperti fokus kajian yang penulis ajukan, yaitu terkait masalah mengenai Eksplorasi Galian Emas Tradisional di Kecamatan Geumpang dan Pengendalian Risikonya dalam Perspektif *Milk al-Daulah*. Namun ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan, yaitu:

Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Siti Rohaya, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk al-Daulah*”.²⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya banyak pertambangan batuan yang melakukan kegiatan tanpa perizinan (ilegal) dari pihak yang berwenang. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang ketat dari pemerintah daerah untuk mengatasi pertambangan ilegal. Masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan dan dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan, dan bagaimana ketentuan konsep *milk al-daulah* terhadap pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan terutama karena pertambangan batuan ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan konsep *milk al-*

²³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 120.

²⁴ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grapindo Persada, 2007), hlm. 114.

²⁵ Siti Rohaya, “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk al-Daulah*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2018).

daulah, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya. Dapat disimpulkan bahwa, pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai UU negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh pertambangan batuan ilegal yang berada di Kecamatan Indrapuri.

Perbedaan hasil penelitian Siti Rohaya dengan penelitian penulis yaitu pada objeknya yang dikaji, pada skripsi Siti Rohaya mengkaji tentang sistem perlindungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berada di kecamatan Indrapuri yang fokus kajiannya terhadap pertambangan batuan dalam perspektif *milk al-Daulah*. Sedangkan penelitian penulis objeknya eksplorasi galian emas secara tradisional yang melihat bagaimana pengendalian risikonya terhadap kegiatan eksplorasi tersebut dalam perspektif *milk al-daulah*.

Kedua, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Putri Munawwarah Azzahra, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "*Analisis Keterlibatan Pemerintah terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Eksplorasi Pertambangan Emas di Kawasan Gunong Ujeuen Kabupaten Aceh Jaya)*".²⁶ Hasil penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Jaya terhadap pelaku eksplorasi pertambangan secara individual di Aceh Jaya dan dilihat bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap hal tersebut. Dari penelitian ini bahwa sangat pentingnya intervensi pemerintah dalam aktivitas pertambangan emas di Gunong Ujeuen agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan baik, terkontrol serta ramah lingkungan. Maka dari itu diperlukan pengkajian mengenai kontrol dan pengawasan

²⁶putri Munawwarah Azzahra, "*Analisis Keterlibatan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Eksplorasi Pertambangan Emas di Kawasan Gunong Ujeuen Kabupaten Aceh Jaya)*", Skripsi, (Banda Aceh Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2018).

pemerintah terhadap aktivitas masyarakat tambang emas di kawasan Gunung Ujeuen.

Pada skripsi yang diteliti oleh Putri Munawwarah Azzahra fokus mengenai keterlibatan Pemerintah terhadap eksplorasi pertambangan emas secara individual yang berada di kawasan Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya dalam perspektif ekonomi islam. Sedangkan penulis melakukan penelitian melihat berdasarkan perspektif *milk al-daulah* mengenai eksplorasi galian emas di kecamatan Geumpang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Meri Yuliani, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul ”*Dampak Penambang Batu Gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”.²⁷ Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penambangan batu hunung di Desa Merangin, untuk mengetahui dampak kegiatan penambangan batu gunung di Desa Merangin serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pertambangan tersebut. Penambangan batu gunung di Desa Merangin ini tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif terutama pada kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Menurut ekonomi Islam mengenai penambang batu gunung di Desa Merangin kecamatan Kuok dalam kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam, karena ditemukan indikasi-indikasi yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti melanggar kaidah-kaidah dalam berproduksi dan proses produksi agar terjaga keseimbangan antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat dan tetap terjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perbedaan skripsi yang diteliti oleh Meri Yuliani dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu penelitian penulis berdasarkan *milk al-daulah*

²⁷Meri Yuliani, ”*Dampak Penambang Batu Gunung Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”, *Skripsi*, (Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN SUSKA, 2013).

dalam eksplorasi galian emas dan melihat bagaimana pengendalian risikonya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Pidie, sedangkan penelitian Meri Yuliani melihat dampak penambang batu Gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok yang ditinjau menurut ekonomi Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Tasbi Husin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di kecamatan Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)*”.²⁸ Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Pada Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak praktik pertambangan terhadap lingkungan hidup, secara umum berdampak negatif yang mengakibatkan terjadinya kerusakan struktur tanah dan struktur air atau berubahnya aliran sungai. Dalam fiqh lingkungan hukum merusak dan mencemari lingkungan hidup yang merusak keseimbangan ekosistem adalah haram dan termasuk perbuatan jinayat, demi perbaikan dalam pelaksanaan praktek pertambangan harus adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi kegiatan pertambangan yang berada di daerah Kluet Tengah dan peran dari Dinas Lingkungan Hidup lebih dioptimalkan sehingga akan lebih menjamin terciptanya pertambangan yang lebih menjaga lingkungan.

Perbedaan penelitian Tasbi Husin dengan penelitian penulis yaitu pada fokus kajian penelitiannya, pada penelitian Tasbi Husin yaitu mengenai penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah yang dilihat dalam fiqh lingkungan, yang menunjukkan bahwa terdapat dampak negatifnya pada struktur tanah dan air. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu melihat kegiatan eksplorasinya

²⁸ Tasbi Husin, “*Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di kecamatan Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)*”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar- Raniry, 2017).

pada pertambangan emas tradisional di Kecamatan Geumpang serta pengendalian risikonya.

Kelima, karya ilmiah yang ditulis oleh Nurul Aida, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "*Persepsi Penambang Emas di Kecamatan Sawang terhadap Undang-Undang Pertambangan*".²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan penambang emas di Kecamatan Sawang terhadap Kabupaten Aceh Selatan yang ditinjau dari perspektif hukum pidana, dan untuk mengetahui persepsi penambang emas di Kecamatan Sawang terhadap Undang-undang petambangan. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, eksistensi tambang emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan terindikasi melanggar hukum, antara lain Undang-undang No. 11 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980. Dengan kata lain aktifitas eksplorasi emas tersebut telah melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.

Substansi yang membedakan antara penelitian Nurul Aida dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian Nurul Aida menjelaskan mengenai persepsi penambang emas di Kecamatan Sawang yang dilihat terhadap Undang-undang pertambangan yang ditinjau dari perspektif hukum pidananya. Sedangkan penelitian penulis fokus pada kajian bagaimana kegiatan eksplorasi yang dilakukan penambang emas di Kecamatan Geumpang serta melihat tentang pengendalian risikonya pada kegiatan pertambangan tersebut.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Muhibbul Jaili, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul "*Usaha Pertambangan Emas di Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Menurut Qanun No. 21 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Hukum Islam)*"³⁰

²⁹ Nurul Aida "*Persepsi Penambang Emas Di Kecamatan Sawang Terhadap Undang-Undang Pertambangan*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry, 2018).

³⁰ Muhibbul Jaili, "*Usaha Pertambangan Emas di Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Menurut Qanun No. 21 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Hukum Islam)*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2015).

permasalahan pada penelitian ini yaitu pada praktik pertambangan emas dan sistem pengelolaannya di Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi dampak besar bagi lingkungan serta masyarakat karena menggunakan bahan berbahaya yaitu merkuri. Dan melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh PEMDA Aceh Selatan serta menganalisis Qanun No.21 Tahun 2002 dan hukum Islam.

Perbedaan dari penelitian Muhibbul Jaili dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian tersebut khusus pada praktik pertambangan emas yang dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan menyalahi hukum Islam dan aturan Qanun No. 21 tahun 2002 yang mulai dari izin melakukan kegiatan sampai kepada proses pengelolaan yang menggunakan bahan berbahaya. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisis dengan menggunakan konsep *milk al-daulah* pada praktik pertambangan dilakukan secara tradisional yang berada di kawasan tanah milik negara, namun pertambangan tersebut belum adanya izin atau legalitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pidie dalam melakukan kegiatan penambangan, kemudian bagaimana perlindungan risiko yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie terhadap praktik pertambangan tersebut.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Humaira Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Pengalihan Fungsi Drainase Dan Tanggul Irigasi Di Kemukiman Tungkop Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*”.³¹ Pada permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat kemukiman Tungkop melakukan pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi sebagai tempat usaha, Dampak pengalihan fungsi telah menimbulkan perbuatan yang bertentangan karena terjadi penyerobotan tanah negara yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, dan menyebabkan tidak ada lagi sarana penampungan air dan menyusahkan para petani. tujuan penelitiannya yaitu melihat bagaimana dampak penguasaan saluran dan tanggul irigasi terhadap sistem pengairan yang

³¹ Humaira, “*Pengalihan Fungsi Drainase Dan Tanggul Irigasi Di Kemukiman Tungkop Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar- Raniry, 2019).

dibutuhkan petani kemukiman Tungkop serta legalitas pengalihan tersebut yang dilihat dalam perspektif *milk al-daulah*.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Humaira dengan penulis dilakukan yaitu, pada penelitian Humaira fokus permasalahannya pada masyarakat kemukiman Tungkop yang melakukan pengalihan fungsi drainase dan tanggul irigasi tersebut sebagai tempat usaha. Pengalihan tersebut sebagai keinginan personal untuk mendapatkan pendapatan dengan membuka toko dan kios di tanggul irigasi dengan cara menimbunnya. Dampak pengalihan fungsi telah menimbulkan perbuatan yang bertentangan. Penelitian yang dilakukan penulis yaitu melihat pada kegiatan para penambang di Kecamatan Geumpang yang melakukan pertambangan secara tradisional tetapi masih dalam kawasan yang ilegal karena tidak ada izin dari pemerintah Kabupaten Pidie, sedangkan pertambangan tersebut dilakukan dalam kawasan tanah negara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau data yang relevan serta dapat memecahkan permasalahan dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah. Untuk tercapainya keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang dilakukan harus menggunakan langkah-langkah penelitian dengan pola yang sistematis dan menggunakan fakta-fakta empirik. Untuk tercapainya tujuan penelitian tersebut maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan *Maqasidi*

Pendekatan *maqasidi* yaitu dengan cara melakukan analisis deviasi, apakah realitas itu sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai syariat sehingga didapat hasil penelitian yang perspektif. *Maqasidi* merupakan suatu aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan

tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kelak di akhirat.³² Maka dari itu, peneliti menggunakan pendekatan ini karena berhubungan dengan menjaga harta demi kemaslahatan manusia, kemudian menganalisa apakah kegiatan eksplorasi galian emas secara tradisional di Kecamatan Geumpang sudah sesuai dalam perspektif *milik al-daulah*.

b. Pendekatan Sosiologi Hukum (*socio-legal research*)

Pendekatan *socio-legal* merupakan masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah-masalah sosial tertentu atau sebaliknya pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Kemudian dalam penggunaan sosiologis hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan. Penelitian jenis ini dapat bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Selain menggunakan pendekatan *maqasidi* peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum dikarenakan penulis ingin mengetahui pengaruh masalah sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat terhadap praktik eksplorasi galian emas tradisional di Kecamatan Geumpang.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yang merupakan suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta yang berkenaan dengan objek yang diteliti.³³

Dalam penelitian ini penulis akan membuat gambaran yang detail tentang eksplorasi galian emas yang dilakukan oleh masyarakat di

³² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 2, Kairo: Dar al-Fikr, hlm. 2.

³³ Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 101.

Kecamatan Geumpang secara manual dengan menggunakan berbagai material berbahaya dari bahan-bahan kimia, dan kebijakan pengendalian risikonya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai *stake holder* di wilayah Pidie. Analisis deskriptif ini berguna untuk menunjukkan pengukuran kondisi atau posisi dari suatu subyek.

Penelitian ini juga akan menganalisis fakta yang diperoleh di lokasi penelitian dengan nilai-nilai normatif yang terdapat dalam hukum Islam, dalam kajian ini nilai normatif yang akan ditinjau mengenai eksplorasi galian emas secara tradisional di Kecamatan Geumpang dalam perspektif *milk al-daulah*.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya dan merupakan data murni yang diperoleh hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak pekerja tambang emas dan wawancara dengan pihak Dinas Energi Sumer Daya Mineral.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, makalah, skripsi, artikel internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan penelitian ini, serta membahas permasalahan

yang ada, Maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan langsung dari responden. Peneliti melakukan wawancara dalam bentuk *interview guide* yaitu wawancara terpimpin, agar wawancara berjalan lancar dan sistematis yang dipersiapkan sebelumnya oleh penulis untuk diajukan kepada informan dalam bentuk daftar pertanyaan.³⁴ Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan yaitu dengan pihak pekerja tambang, geuchik di Desa Bangkeh Kecamatan Geumpang, kemudian wawancara dengan pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Penulis menanyakan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan pada kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pihak pekerja yang berada di Kecamatan Geumpang.

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data yang penulis lakukan dengan mengamati dan diteliti secara langsung dari lapangan. Observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat penelitian, sehingga memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.³⁵ Proses observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku para pihak pekerja tambang dalam kegiatan mengeksplorasi galian emas dengan cara tradisional dan mengamati bagaimana pengendalian risikonya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupten Pidie terhadap pertambangan tradisional tersebut.

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115-117

³⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 112.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian dilakukan untuk memperoleh dan mendapatkan data yang dibutuhkan pada penulisan karya ilmiah. Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pada pertambangan yang dilakukan secara tradisional yang berada di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah data yang telah terkumpul yang diperoleh baik melalui wawancara maupun observasi. Dalam melakukan analisis data dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data merupakan langkah untuk membuat abstraksi-abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dan juga memilah dan mengelompokkan data sehingga dapat diketahui sumber primer dan sekunder. Demikian juga data-data yang diperoleh melalui interview maupun observasi.
- b. Pengolahan data disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu berhubungan dengan praktik, pandangan hukum dan pandangan fiqh terhadap kegiatan eksplorasi emas di Kecamatan Geumpang.
- c. Penafsiran data dilakukan terhadap semua informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat diketahui tingkat validitas data tersebut. Pada hakikatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan data yang lainnya.
- d. Verifikasi data dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau belum, dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian serta sasaran terhadap penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam memahami pembahasan karya tulis ini, maka digunakan sistem pembahasannya yang terurai dalam 4 bab yaitu terdiri dari:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab tinjauan umum mengenai konsep *milk al-daulah* dalam fiqih muamalah. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian dan dasar hukum *milk al-daulah*, kemudian bentuk-bentuk *milk al-daulah*, Batasan pemanfaatan *Milk Al-Daulah* dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan *milk al-daulah*.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan, yang membahas tentang tinjauan *milk al-daulah* terhadap eksplorasi galian emas tradisional dan pengendalian risiko di Kecamatan Geumpang. Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian, mekanisme kegiatan eksplorasi galian emas pada pertambangan tradisional Kecamatan Geumpang, pengendalian risiko yang dilakukan Pemkab Pidie terhadap pertambangan tradisional di Kecamatan Geumpang, perspektif *milk al-daulah* terhadap eksplorasi galian emas tradisional di Kecamatan Geumpang.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.

BAB DUA

KONSEP *MILK AL-DAULAH* DALAM *FIQH MUALAMAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

1. Pengertian *Milk Al-Daulah*

Milk berasal dari kata bahasa Arab, di mana kata *milk* dalam kamus bahasa Arab yaitu ملك yang berarti menguasai, memiliki dan mempunyai sesuatu.³⁶ Al-Milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta).³⁷ Kata *al-milk* secara bahasa yaitu kemampuan, kewenangan untuk memanfaatkan dan menguasai terhadap sesuatu. Dalam hukum Islam para ahli fikih mendefinisikan kata al-milk sebagai hubungan antara manusia dengan barang yang menunjukkan kewenangan dalam memakai yang boleh dan tidaknya ditentukan oleh syara'.³⁸

Kepemilikan disebut dengan istilah hak atau milik, terkadang juga disebut dengan kata “hak milik”. Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda)³⁹ yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'. Secara terminologis *al-milk* yaitu pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak adanya halangan syara'.⁴⁰

Dengan demikian kepemilikan dalam Islam berarti: “kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak

³⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah), hlm. 132.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 31.

³⁸ Dony Burhan Noor Hasan, *Tafsir Ayat-Ayat Iqtishady*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 10.

³⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 105.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Prenada Media Kencana, 2017), hlm. 113.

mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah”.⁴¹

Kepemilikan merupakan penguasaan terhadap suatu aset, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Dimensi penguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu aset berarti mempunyai kekuasaan terhadap aset tersebut, sehingga ia dapat menggunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan aset yang dimilikinya itu. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kepemilikan manusia dalam Islam bersifat relatif, sedangkan kepemilikan hakiki adalah Allah Swt, Allah lah pemilik segala kekuasaan atau kepemilikan. Islam mengatur cara memperoleh kepemilikan, misalnya cara memperoleh harta dengan jalan yang halal, melrang kepemilikan atas harta yang digunakan untuk membuat kezaliman atau kerusakan dimuka bumi.⁴²

Dalam bahasa Indonesia kata دولة diterjemahkan dengan daulat yang artinya ialah kekuasaan, pemerintahan.⁴³ Dalam kamus Arab-Indonesia kata دولة Mempunyai arti yaitu kerajaan, negara, kuasa dan perobahan.⁴⁴ Arti asal kata daulah juga berarti peredaran. Itulah mengapa kata daulah sering diartikan secara bahasa sebagai “peredaran sesuatu dari satu tangan ke tangan lainnya atau pasang surutnya harta dan perang”. Dari arti

⁴¹ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

⁴² Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 26.

⁴³ Olaf Herbert Schumann, *Agama Dalam Dialog: Pencerahan, Pendamaian dan Masa Depan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2003), hlm. 162.

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah), hlm. 132.

peredaran atau pergantian inilah barang kali kemudian kata daulah diadopsi untuk menyebut sebuah kekuasaan politik, yang dahulu umumnya berbentuk kerajaan melalui sebuah pola analogi karena kekuasaan dalam kerajaan terus bergulir dari seorang raja ke raja lainnya atau keturunannya.

Peredaran kekuasaan juga selalu terjadi dari satu kerajaan pada kerajaan lainnya. Karena dekatnya kerajaan dengan kondisi peredaran, pada akhirnya kata daulah diadopsi untuk menunjukkan arti negara. Jadi dapat diartikan bahwa Negara yaitu rangkaian raja-raja yang bersambungan di sebuah kerajaan dari satu keluarga.⁴⁵ Pada gilirannya kata daulah secara terminologis didefinisikan sebagai perkumpulan sejumlah orang untuk merealisasikan kekuasaan atau kawasan tertentu yang memiliki batas dan penduduk sehingga terbentuklah pucuk pimpinan dalam bentuk seorang penguasa atau khalifah.⁴⁶

Negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan dan aktifitas ekonomi.⁴⁷ Bahwa suatu negara biasanya memiliki tiga unsur pokok yaitu (1) Rakyat atau sejumlah orang, (2) wilayah tertentu dan (3) Pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat. Negara sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikanannya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya karena itu manusia dalam menjalin hidup ini harus sesuai dengan perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan.⁴⁸

⁴⁵ Muhammad Ash-Shallabi, *Negara Islam Modern; Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Gharur*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2017), hlm. 36.

⁴⁶ M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam Dan Kristen*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 134.

⁴⁷ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 205.

⁴⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 17.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *milk al-daulah* disebut sebagai milik negara yaitu harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Pengelolaan oleh khalifah disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki khalifah untuk mengelola harta milik seperti itu.⁴⁹ Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta fai, kharaj, jizyah dan lain sebagainya.⁵⁰

Kepemilikan dalam Islam itu dapat dibagikan menjadi dua macam, yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Ada yang berpendapat bahwa kepemilikan umum ini adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan.

Dalam kajian kontemporer pemikiran Arab, Al Kailani menyebutkan bahwa jenis kepemilikan umum ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga dapat diartikan bahwa kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya. Yang tercakup dalam jenis kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi wilayah negara itu.⁵¹

⁴⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Prenada Media Kencana, 2017), hlm. 120.

⁵⁰ Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam*, (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018), hlm. 121.

⁵¹ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 57-58.

2. Dasar Hukum *Milk Al-Daulah*

Berdasarkan konsep hak milik dapat dipahami bahwa antara hak milik dan harta memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Hak milik dapat dikaitkan dengan harta apabila sesuatu hak yang dimiliki oleh seseorang adalah atas benda yang masuk kategori harta.⁵² Harta dalam pandangan Islam menempai kedudukan yang sangat penting.⁵³

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Oleh karena itu Allah Swt menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah Swt. Melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Ia dapat berwujud bukan materi seperti hak-hak dan dapat pula berwujud materi. Yang berwujud materi ini ada yang bergerak dan ada pula yang tidak bergerak. Harta dalam pengertiannya adalah suatu yang menarik dalam diri manusia dan dapat disimpan untuk dipergunakan pada saat membutuhkan. Meskipun dalam pandangan Islam harta dan segala isi dunia adalah milik Allah Swt sehingga Dia berhak penuh untuk mengaturnya.⁵⁴

Adapun yang terkait dengan dasar hukum yang menjelaskan kepemilikan Allah Swt atas segala harta disebutkan dalam ayat sebagai berikut:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
A R - R A

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka

⁵² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 22.

⁵³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 41.

⁵⁴ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 12.

Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 284).

Yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah Swt. Yang menciptakan semua yang ada dalam alam ini. Hal ini juga dinyatakan Allah dalam al-Quran di antaranya pada surah Ali-Imran ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Artinya: “Kepunyaan Allah apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan”.

Dalam surat al-Maidah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi dan apa yang ada diantara keduanya. Ia menciptakan apa-apa yang Ia kehendaki. Allah maha kuasa atas segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat di atas dapat diartikan bahwa manusia hanya dapat memperoleh harta melalui usahanya itu sendiri dan tidak dalam bentuk pemilikan mutlak, dengan arti hanya berhak menguasainya. Sedangkan pemilikan mutlak tetap berada pada Allah Swt. Oleh karena itu, manusia harus menguasai dan memanfaatkan harta itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah.Swt.

Sesuai dengan petunjuk ayat di atas maka harta yang dapat dan boleh diperoleh dan dimanfaatkan oleh manusia terikat dengan dua syarat:

Pertama: harta itu adalah harta yang baik, dalam arti baik zat dan materinya, tidak termasuk pada diri yang memakai dan tidak merusak pula pada orang lain.

Kedua: harta itu adalah yang halal, dalam arti diperoleh dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah Swt. Dan tidak dilarang oleh Allah Swt. Untuk memperolehnya. Harta yang diperoleh secara halal ini dalam ibarat lain disebut harta yang diperoleh secara baik. Sedangkan harta yang

diperoleh secara tidak halal, itulah yang disebut dengan harta yang diperoleh secara *batil*.⁵⁵

Allah adalah pemilik mutlak (absolut), sedangkan manusia memegang hak milik relatif. Artinya, manusia hanyalah sebagai penerima titipan, pemegang amanah yang harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Jadi menurut ekonomi Islam, penguasaan manusia terhadap sumber daya, faktor produksi atau aset produksi hanyalah bersifat titipan dari Allah. Pandangan Islam tentang harta (sumber daya) juga berbeda dengan sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu, semua adalah milik negara, individu hanya diberikan sebatas yang diperlukan dan bekerja sebatas yang dia bisa.⁵⁶

Manusia ialah khalifah Allah di bumi-Nya, mereka telah diperintahkan supaya mengambil manfaat dari pada harta-harta yang terdapat dalam bumi itu. Allah juga telah memberi kebenaran kepadanya untuk mengambil faedah dari pada harta itu bagi memenuhi keperluan-keperluannya dan memperbaiki taraf hidupnya. Pengambilan faedah ini berasaskan dengan syarat bahwa manfaat itu hendaklah selaras dengan kepentingan masyarakat setempatnya. Oleh yang demikian, manusia berkewajiban menunaikan tanggungjawab sebagai wakil yang menjaga harta itu dengan penuh amanah dan sadar ke manakah harta itu akan dipergunakan.⁵⁷

Islam mengharamkan pemilik harta menggunakannya untuk membuat kerusakan di bumi dan membahayakan manusia, karena tatanan Islam mengajarkan prinsip *laa dharara wa laa dhirara* (tidak

⁵⁵ Amir Syrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 177.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 114.

⁵⁷ Muhammad Abdul Mun'im Al-Jamal, *Ensiklopedia Ekonomi Islam Jilid 1*, (Perpustakaan Negara Malaysia, 1992), hlm. 182.

membahayakan diri dan membahayakan orang lain). Islam juga melarang umatnya memakan harta dengan cara yang batil.⁵⁸

Konsep kepemilikan dalam Islam pada dasarnya dibangun atas premis-premis: amanah, manfaat, individualistik, dan juga sosial. Dengan hubungan itu, dia boleh mempergunakannya sesuai dengan yang diinginkan selama tidak ada hal yang menghalangi. Barang milik bersama dikatakan juga barang milik umum yang dapat diakses oleh semua orang secara bebas, di mana harta itu digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum, namun pada aset yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.

Dalam Islam benda-benda yang termasuk dalam kategori milik umum maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya. Fasilitas dan sarana umum tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum, karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan kepemilikan umum:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ. (رواه ابن ماجه)⁵⁹

Artinya: Dari Ibnu Abbas ia berkata, ‘Rasulullah Saw bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api, dan harganya adalah haram. Abu Sa’id berkata, yang dimaksud adalah air yang mengalir. (HR. Ibn Majah).

Secara garis besar, hadis ini menjelaskan bahwa air, padang rumput dan api adalah kekayaan umum, dan juga mengandung perintah untuk memberikan kebebasan bagi setiap Muslim menggunakan barang milik umum sebagai milik bersama, dan tidak boleh seorang pun memonopoli

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 86-87.

⁵⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Baani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 433.

kepemilikan. Sebagai milik bersama, maka tidak hak individu menguasainya untuk kepentingan pribadi, dan jika ada orang yang membutuhkannya maka tidak boleh mencegahnya. Dengan demikian setiap individu harus memahami bahwa di samping dirinya memiliki hak untuk memanfaatkan barang umum, di dalamnya juga mendapatkan hak orang lain. Maka siapapun mesti memberikan kesempatan pada pihak lainnya untuk ikut menikmati dan memanfaatkannya.⁶⁰

B. Bentuk-Bentuk *Milk Al-Daulah*

Kepemilikan negara adalah harta yang telah ditetapkan Allah Swt yang menjadi hak seluruh kaum Muslimin/rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian kaum muslimin/rakyat sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki oleh negara yang diamanahkan kepada pemerintah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum. Namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu, maksudnya kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah, karena ia merupakan respresentasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi ini.

⁶⁰ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Kencana, 2015), hlm. 29-31.

Berikut ada beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-syari' dan khalifah/pemerintah berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihad, yaitu:

- a. Harta *ghanimah* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), *anfal* (tanah yang oleh penduduknya menyerah pada kaum muslim tanpa didahului oleh penaklukan dan tanah yang para penduduknya telah binasa), *fay'* (harta yang diperoleh dari musuh tanpa berperangan dan *khumus*).
- b. Harta yang berasal dari *kharaj* (hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dari orang kafir baik melalui berperangan atau tidak).
- c. Harta yang berasal dari *jizyah* (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
- d. Harta yang berasal dari *daribah* (pajak).
- e. Harta yang berasal dari *ushur* (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
- f. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al-fadla*).
- g. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
- h. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'.
- i. Harta lain milik negara yang diperoleh dari dadan usaha milik negara (BUMN) semisal; padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan semua bangunan yang didirikan oleh negara dengan menggunakan harta *bait al-maal*.

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijtihad dalam

meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan *baitul mal* bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslimin, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.⁶¹

Pengelolaan hak milik negara dapat diberikan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan negara. Dalam pengelolaan milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen ataupun pengusaha, tetapi negara hanya tetap sebagai pengatur. Maka dari itu, pengelolaan harta yang ditonjolkan adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, tujuan utamanya adalah untuk pengaturan (*ri'ayah*) bukan mencari keuntungan.

Pengelolaan (harta) milik negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁶²

1. Penjualan atau penyewaan. Setiap masalah yang diperluksn, atau untuk dimanfaatkan, maka negara boleh menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan.
2. Pengelolaan tanah ladang yang berpohon. Seluruh atau bagian besarnya, tanah tersebut milik negara yang dikelola berdasarkan hasil produknya.
3. Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sanat luas, dengan menyewa para petani dan bekerja kasar untuk mengelola tanah tersebut.
4. Menghidupkan tanah endapan sungai, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang menahan air, tanah yang bergaram, dengan cara

⁶¹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2 Juli 2012, hlm. 136-137.

⁶² M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 114-120.

mengelolanya sampai tanah tersebut layak untuk menjadi tanah pertanian dan dapat ditanami pepohonan.

5. Pembagian tanah. Khalifah membagi-bagikan kepada masyarakat tanah yang dimiliki oleh negara, sesuai dengan pandangannya bahwa hal itu mendatangkan maslahat bagi Islam dan kaum Muslimin.

Konsep Islam mengenai pemilikan amatlah unik. Segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu diberikan kepada manusia sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat, dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan oleh Allah bagi kepentingan dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia secara kolektif.⁶³

Dalam Islam menganggap kepemilikan dan penguasaan harta benda merupakan sebagian dari naluri alami yang ada dalam diri setiap orang, maka tidaklah adil dan baik jika dihapuskan. Islam juga menganggap tidak ada bahaya dalam hak milik perseorangan bahkan sebaliknya menggalakkan setiap orang supaya berusaha untuk mendapatkan harta sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.⁶⁴

Para ulama fiqh membagi harta yang boleh dimiliki seseorang kepada tiga bentuk, yaitu:

1. Harta yang boleh dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab kepemilikan.

⁶³ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Prinsip Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 357.

⁶⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, (Terj: Soeroyo dan Nastangin), Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 100.

2. Harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, jembatan, benteng, taman-taman kota dan mesium umum.
3. Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf biaya pemeliharaannya melebihi nilai harta itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, harta itu boleh dijual atau dihibahkan, atau dijadikan milik pribadi.⁶⁵

Islam mengatur hirarki kepemilikan harta individu dan kelompok agar tercipta suasana cinta kasih dan persaudaraan antar anggota masyarakat dan berbagai kelompok yang ada di dalamnya. Batasan dan aturan ini akan menyebabkan harta mempunyai arah pengalokasian, perputaran dan investasi. Aturan tersebut diciptakan untuk kemaslahatan bagi semua masyarakat dan individu secara merata.⁶⁶

Islam menganggap seorang pribadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pada setiap harta seseorang, banyak atau sedikit ada hak-hak orang lain yang harus ditunaikan. Di samping itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Menurutnya, setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat.⁶⁷

Islam mengakui hak-hak pokok individu untuk memiliki harta benda. Namun di sisi lain Islam menganggap pemilikan harta benda secara perseorangan tidak penting, tidak berguna dan membahayakan kepentingan

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 34.

⁶⁶ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm 92.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 33-34.

umum. Oleh sebab itu, Islam lebih mengutamakan prinsip hak milik negara terhadap pemilikan umum.⁶⁸

Kepemilikan umum adalah izin dari syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam. Ini berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hasil hutan), barang yang tidak mungkin dimiliki individu, seperti sungai, danau, jalan, lautan dan udara serta barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, minyak dan sebagainya. Syariat melarang sumber daya alam seperti itu dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang. Disebut juga milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Pengelolaan oleh khalifah disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki khalifah untuk mengelola harta milik seperti itu.

Pengelolaan harta kepemilikan umum dan negara dilakukan hanya oleh negara, dalam hal ini dapat dilakukan oleh institusi bisnis semacam Badan Usaha Milik Negara untuk seluruh rakyat dengan cara diberikan Cuma-Cuma atau dengan harga murah. Harta milik negara juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara.

Meskipun pengelolaan harta milik umum dan milik negara dilakukan oleh negara melalui BUMN, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Pada dasarnya, harta yang termasuk milik umum harus dikembalikan kepada umum (masyarakat) tidak boleh diberikan negara kepada siapa pun, meskipun negara dapat memberikan kepada orang-orang tertentu untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan hak milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

⁶⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, (Terj: Soeroyo dan Nastangin), Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 114.

Sebagai contoh, hutan, tambang emas, minyak bumi dan lain-lain tidak boleh sama sekali negara memberikannya kepada orang tertentu, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya secara bersama-sama sesuai dengan keperluannya. Sementara itu, harta kharaj boleh diberikan kepada para petani saja, sedangkan yang lain tidak. Juga diperbolehkan harta kharaj dipergunakan untuk membeli senjata saja tanpa dibagikan kepada seorang pun. Dalam hal tertentu (eksplorasi), negara bisa meminta pihak swasta untuk melaksanakannya dengan memberikan imbalan (*fee*), sedangkan pemanfaatan dan pengelolaan tetap pada negara.⁶⁹

Kepemilikan umum (kolektif) adalah semua benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh seorang saja. Seperti bahan tambang yang jumlahnya sangat besar. Barang tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya, serta bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas) jumlahnya.⁷⁰

Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas merupakan hak milik umum, barang tambang yang diprediksi oleh para ahli pertambangan mempunyai jumlah yang sangat berlimpah. Hasil pendapatannya merupakan hak milik bersama dan dapat dikelola oleh negara, atau negara menggaji tim ahli dalam pengelolaannya.

Adapun barang tambang yang jumlahnya sedikit dan sangat terbatas digolongkan ke dalam milik pribadi, seseorang boleh memilikinya seperti halnya juga negara boleh memberikan barang tambang itu kepada mereka. Hanya saja mereka wajib membayar *khummus* (seperlima) dari yang diproduksinya kepada baitul mal, baik yang dieksploitasinya itu sedikit maupun banyak.

⁶⁹ Muhammad Ismail Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 28.

⁷⁰ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Kencana, 2015), hlm. 34.

Pada barang tambang yang jumlahnya sangat banyak tidak boleh memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya, tetapi wajib memberikannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat dan mereka berserikat atas harta tersebut. Negara lah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, meleburnya, menjualnya atas nama rakyat dan menyimpan asil penjualannya di baitul mal.

Dalil yang dijadikan dasar untuk barang tambang yang depositnya berjumlah banyak dan tidak terbatas sebagai bagian dari pemilik umum, adalah hadis Nabi riwayat Abu Daud tentang Abidh bin Hamal al-Mazaniy yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab :

عَنْ شُعْبَةَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ ابْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَفْطَعُهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَا رَبَّ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا فَطَعْتَ لَهُ إِذَا فَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَاَنْتَزَعَ مِنْهُ⁷¹

Artinya: “Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah. Maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki yang ada di dalam majlis, ‘Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir’. Akhirnya beliau bersabda: “(kalau begitu) tarik kembali darinya”. (HR Abu Daud).

Tindakan Rasulullah Saw, yang meminta kembali (tambang) garam yang telah diberikan kepada Abidh bin Hamal dilakukan setelah mengetahui bahwa (tambang) garam tersebut jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas. Ini merupakan dalil larangan atas individu untuk memilikinya, karena hal itu merupakan milik seluruh kaum muslimin. Larangan tersebut

⁷¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 138.

tidak terbatas pada (tambang) garam saja, cakupannya umum, yaitu di antaranya meliputi setiap barang tambang apapun jenisnya yang jumlahnya tidak terbatas.

Karena barang tambang yang jumlahnya tak terbatas merupakan milik umum seluruh rakyat, maka negara tidak boleh memberikan izin kepada perorangan atau perusahaan untuk memilikinya. Demikian juga negara tidak boleh mengizinkan perorangan atau perusahaan melakukan eksploitasi untuk menghidupi mereka. Negara dalam hal ini wajib melakukan eksploitasi barang tambang tersebut mewakili kaum muslimin. Kemudian hasilnya digunakan untuk memelihara urusan-urusan mereka. Jadi, apa pun yang dikeluarkan dari barang tambang ditetapkan sebagai milik umum seluruh rakyat.⁷²

C. Batasan Pemanfaatan *Milk Al-Daulah*

Pembatasan hak kepemilikan pada sumber daya alam ternyata memainkan peranan yang sangat penting di dalam mencapai keadilan ekonomi. Melihat sumber daya alam sebagai milik umum, maka menjadi tugas pemerintahlah untuk mengelolanya.⁷³

Penggunaan harta seperti pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat materiil yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya sekedar untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan sosial. Implikasi dari penggunaan harta dengan selalu melihat kaidah agama akan menghindarkan masyarakat dari risiko timbulnya kerusakan-kerusakan. Kegiatan sektor produksi ditekankan melalui pengembangan berbagai sektor ekonomi, sedangkan negara adalah merupakan fasilitator dan regulator sehingga kegiatan

⁷² M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 99-102.

⁷³ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 124.

ekonomi dapat berjalan secara seimbang dengan mengikuti kaidah dan aturan yang telah ditentukan serta tidak menyalahi kaidah ajaran Islam.⁷⁴

Di dalam Islam terdapat batasan dalam penggunaan harta, yaitu:

- a. Batasan dalam segi kualitas, hal ini berkaitan dengan larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal.
- b. Batasan dari segi kuantitas, pada batasan ini menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh terjerumus dalam kondisi besar pasak pada tiang maksudnya yaitu, pemasukan lebih kecil dari pada pengeluaran.⁷⁵

Dalam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki harta kekayaan, Islam memberikan batasan-batasan tertentu agar kepemilikan tersebut tetap dalam koridornya, tidak melepaskan begitu saja dan tidak membebaskannya tanpa batas. Wahbah Zuhaili menjelaskan beberapa batasan tersebut, antara lain:

1. Tidak membahayakan kepemilikan orang lain, sebab pada dasarnya Islam memberikan kebebasan bagi individu untuk memiliki itu adalah menghindari kemudharatan dan memberikan kemanfaatan.
2. Kepemilikan individu tidak dibenarkan atau dilarang. Kepemilikan dalam hal ini hanya diberikan untuk masyarakat secara umum, seperti mesjid, jalan raya, lautan sungai dan lain sebagainya. Seseorang juga tidak dapat mengklaim kepemilikan terhadap harta kekayaan bumi yang diciptakan langsung oleh tangan Allah Swt, seperti sumber minyak, tambang emas, sumber air sehingga dalam pandangan Mazhab Maliki, harta kekayaan seperti ini harus dikuasai oleh pemerintah. Selain itu terhadap kepemilikan atas harta kekayaan individu namun pemerintah memiliki hak untuk mengatur, seperti harta rampasan perang dan segala

⁷⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 123.

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 158.

harta swasta yang dikelola oleh negara. Termasuk di dalamnya adalah pajak yang dibebankan kepada individu yang harus dibayarkan kepada negara.

3. Batasan etika dalam memproduksi maupun mengkonsumsi. Sebuah negara mempunyai hak untuk mengawasi kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan oleh swasta agar jangan sampai terjadi eksploitasi, monopoli dan ketidakadilan di dalam tatanan sosial.

Batasan-batasan yang mengikat kepemilikan di atas dapat dijadikan oleh negara sebagai sebuah aturan yang sifatnya mengikat dan wajib diikuti oleh rakyatnya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tatanan norma-norma yang dikembangkan sebagai sebuah budaya yang mengakar dan mendarah daging di dalam tatanan susila kehidupan bermasyarakat dalam sebuah sistem pemeritahan. Termasuk batasan yang dapat dikembangkan sebagai norma dan etika di dalam budaya masyarakat adalah tidak berlebihan dalam mengkonsumsi.⁷⁶

Kepemilikan negara mencakup semua kekayaan yang tersebar di atas dan diperut bumi dalam suatu wilayah negara, karena kepemilikan negara meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum. Hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika kebijakan negara menghendaknya. Akan tetapi hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun dikelola oleh pemerintah.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:

1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang *mubah*. Contohnya seperti bebatuan di sungai yang belum

⁷⁶ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 15.

dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir tersebut, maka itu telah menjadi miliknya, an orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah dikuasai itu. Atau seseorang menangkap ikan di laut lepas dan membawanya pulang. Batu, pasir dan ikan yang telah dikuasi itu boleh ia perjualbelikan, ia sedekahkan kepada orang lain dan boleh digunakan sendiri, karena batu, pasir dan ikan itu telah menjadi miliknya.

2. Melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil dari harta yang telah dimiliki seseorang, yang hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

Dari keempat sebab yang dikemukakan ulama fiqh di atas, maka seseorang akan menjadi pemilik dari harta yang telah ia usahakan dan kuasai itu. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ajaran Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama pemilikan itu sejalan dengan cara-cara yang digariskan syara'. Maka bebas dalam mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Namun demikian, pemilikan harta secara hakiki adalah Allah Swt dan seseorang dikatakan memiliki harta hanya secara *majazi* dan harta itu merupakan amanah ditangan seseorang yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁷⁷

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 32-33.

Tujuan utama dari harta itu diciptakan Allah adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh sebab itu, harta tersebut harus digunakan dengan maksud baik. Allah Swt menyuruh menikmati hasil dari usaha bagi kepentingan hidup di dunia. Namun dalam memanfaatkan hasil usaha itu ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh setiap muslim;

- a. *Israf* yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta, meskipun untuk kepentingan hidup sendiri. Yang dimaksud dengan berlebih-lebihan itu adalah menggunakan harta melebihi ukuran yang patut.
- b. *Tabzir* atau boros dalam arti menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.⁷⁸

Konsep kepemilikan dan kekayaan dalam Islam bermula pada pemahaman bahwasanya sang pemilik hakiki dan absolut hanyalah Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberi wewenang untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas (*taklif*) untuk menjadi seorang khalifah (pengelola).⁷⁹

Hak pemanfaatan juga berarti setiap kepemilikan individu dapat diberlakukan aktivitas hukum atas kepemilikan tersebut seperti diperjualbelikan, diwariskan dan sebagainya, selama aturan main yang diberlakukan sesuai dengan hukum Allah pula. Selain pengakuan terhadap kepemilikan pribadi, Islam juga mengakui adanya kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Yang dimaksud dengan kepemilikan umum seperti fasilitas/sarana umum yang menjadi kebutuhan umum sebuah komunitas,

⁷⁸ Amir Syrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 184.

⁷⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 105.

barang tambang yang jumlahnya tak terbatas (sangat besar), seperti tambang minyak dan gas bumi, emas, logam, besi, batu bara dan lain-lain.

Bahan galian digolongkan sebagai objek utama merupakan sumber penerimaan negara, sedangkan rakyat adalah sasaran dan pemanfaatan/hasil dari bahan galian yang dipergunakan sebagai sumber penghidupan bangsa dan negara.⁸⁰

Pemanfaatan akan sangat berkaitan dengan hak Allah dan hak umum. Oleh sebab itu, otoritas negara dapat mengambil alih untuk pendistribusiannya secara adil. Dengan tentunya memerhatikan secara ketat akan adanya tindakan-tindakan yang merusak seperti eksploitir habis-habisan dan konsumsi besar-besaran sumber daya alam tanpa mencanangkan kembali sejumlah aktivitas yang menjamin pelestarian dan pembaruannya. Sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu dan bebas diperjualbelikan, seperti minyak dan gas bumi, tambang emas dan tembaga, hutan dan sebagainya.

Walaupun manusia sudah diberi mandat sebagai agen pengelola, dimana manusia punya kebebasan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, namun memahami bahwa Allah Swt menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia dan makhluk lainnya, maka dalam setiap aksi pemanfaatan hak milik, harus memerhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* dan hak milik tersebut, yaitu Allah Swt.

Kepemilikan yang sah secara hukum, artinya segala bentuk hak kepemilikan didapatkan dengan cara yang sesuai dengan hukum (halal). Pada dasarnya dalam mengupayakan kepemilikan materi, hukum Islam menetapkan bahwa semua bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan, kecuali yang dilarang oleh syariat. Dan sebagainya yang dipahami oleh para

⁸⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 3.

fuqaha, unsur terpenting dari pelarangan sesuatu biasanya dapat dicirikan dengan *impurity* (ketidaksucian) dan *harmfulness* (berbahaya dan merusak).

Pemanfaatan hak milik diarahkan kepada pemanfaatan *fisabilillah*. Hal ini berarti cara pemanfaatan yang merupakan input produktivitas dan hasil pemanfaatan yang merupakan output produktivitas harus berada di jalur aturan syariah. Penekanan pada pemanfaatan materi kekayaan dalam Islam berarti penekanan pula pada konsep pendayagunaan yang tidak menyinggung atau mengganggu kepentingan pihak lain penggunaan dan pemanfaatan yang berimbang, dengan begitu dalam setiap penggunaan barang ataupun apa saja yang jadi milik tidak diarahkan untuk pemborosan dan tidak pula terlalu kikir. Hal ini menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan cara manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam disediakan oleh Allah Swt, bahwasanya yang berkaitan dengan hasil kekayaan hutan harus bisa dimanfaatkan secara kolektif.⁸¹

Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan mendasar, yaitu:

1. Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas. Sebagaimana diingatkan-Nya dalam surat al-'Alaq ayat 6-7.
2. Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatif lainnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial.

Harta itu menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah atau pejabat untuk merawat, mengelola serta memanfaatkan untuk kepentingan rakyatnya, seperti menggaji pegawai pemerintah, keperluan perang, penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, manyantuni fakir miskin, memelihara hukum dan keadilan dan hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.⁸²

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 107-114.

⁸² Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2 Juli 2012, hlm. 157.

Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara sebagai berikut;

1. penguasaan semacam pemilikan negara artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan.
3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Pada kekuasaan negara terdapat peraturan-peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, Pengaturan mengenai penguasaan dan pengusahaan energi dan sumber daya mineral (sumber daya alam) diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal 4 diatur bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbaharukan yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan pada penguasaan mineral dan batubara ini juga diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.⁸³

Penguasaan sumber daya alam oleh negara, termasuk sektor pertambangan sebagai mana di atur UUD NRI 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut yaitu guna mewujudkan sebesar kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh nergara untuk kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal:

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara.

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan memiliki peran utama dalam optimalisasi penggunaan potensi sumber daya alam tanpa membiarkan terjadi eksploitasi yang merusak sumber daya alam, dalam hal penggunaan potensi sumber daya alam secara implementatif dapat terlaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait, utamanya lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. Penguasaan oleh negara sangat sangat penting untuk menjaga 'kedaulatan' sumber daya alam agar tetap terjaga dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia.⁸⁴

Dengan demikian, pemerintah negara Islam berhak memiliki, menggunakan dan mengelolanya dengan berbagai cara yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Seseorang tidak boleh memiliki harta untuk kepentingan sendiri dan bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam memanfaatkan harta milik negara pemerintah hanya berhak memiliki, mengelola dan menggunakannya untuk yang pandang bermanfaat sehingga dapat mendatangkan pendapatan bagi negara.

⁸⁴Ahmad Redi, *Hukum pertambangan Indonesia*, (Bekasi: Gramata publishing, 2014), hlm. 8-15.

D. Pengendalian terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan *Milk Al-Daulah*

Dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara baik dan berkelanjutan, maka perlu didukung oleh kebijakan strategis melalui instrumen pengendalian pencemaran atau kerusakan. Upaya dari pengendalian tersebut dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap risiko-risiko yang terjadi.⁸⁵ Risiko bukan hanya suatu kejadian atau kondisi yang dapat berkembang dan timbul, tetapi sebuah risiko yang mencakup pola berbagai informasi yang terkait dengan kejadian peristiwa dan kondisi. Maka dari itu diperlukannya identifikasi risiko yang dilakukan untuk menggali kegiatan dan tindakan yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran dari aktivitas yang dilakukan, serta mempertimbangkan penyebab yang mungkin dilakukan.⁸⁶

Pengendalian merupakan proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat terlaksanakan sebagaimana yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Adapun fungsi pokok dalam pengendalian adalah:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin disertai adanya ketegasan dalam pengawasan, yakni dengan memberi sanksi yang sewajarnya terhadap penyimpangan yang terjadi.
2. Memperbaiki berbagai penyimpangan. Jika penyimpangan telah terjadi maka pengendalian dapat mengusahakan cara-cara perbaikan.
3. Mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengendalian maka sedini mungkin dapat dicegah adanya penyimpangan

⁸⁵ Ruslan Renggo, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 59.

⁸⁶ Mardia, dkk, *Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 87.

sehingga organisasi selalu dalam keadaan bekerja secara efektif dan efisien, dan mempertebal rasa tanggungjawab.⁸⁷

Pengendalian mampu mengidentifikasi sumber potensi bahaya yang berhubungan dengan proses kerja serta mampu meningkatkan tindakan pengendalian dan evaluasi keefektifan dari setiap situasi yang tidak diduga. Pengendalian ini didasarkan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan terhadap tahapan pengendalian risiko. Tahapannya adalah persiapan yang dilanjutkan dengan mengidentifikasi bahaya mengenali kondisi bahaya yang memiliki potensi kerugian atau bahkan kecelakaan pada lingkungan kerja, kemudian menganalisa risiko apakah terjadi akibat atau peluang bahaya, dan risiko tersebut dinilai dan dilakukan penanganan.⁸⁸

Gambaran Islam tentang masalah lingkungan terfokus pada pemikiran bahwa masalah lingkungan adalah masalah perilaku sebagai akibat dari penyimpangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, dimana manusia berinteraksi dengan lingkungan secara materi, tanpa mengikat tersebut dengan aturan-aturan hukum atau etika. Oleh sebab itu, solusi dari masalah tersebut dan untuk memperkecil akibatnya sesuai konsep Islam adalah dengan meluruskan pandangan manusia serta perilakunya terhadap lingkungan dengan aturan-aturan syariat.

Cara-cara melindungi lingkungan dalam Islam terfokus pada dasar akidah dan akhlak, di mana seorang muslim percaya bahwa lingkungan adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Swt dan dianugerahkan kepada manusia untuk dipelihara. Dari pandangan tersebut muncullah keterikatan dengan aturan-aturan syariat yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dan keterikatan dengan aturan-aturan

⁸⁷ Wendy Sepmady Hutahaean, *Dasar Manajemen*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hlm. 30.

⁸⁸ Odi R. Pinontoan, dkk, *Epidemiologi Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), hlm. 53-54.

tersebut mengakibatkan adanya perlindungan lingkungan dari setiap tindakan yang membahayakannya.⁸⁹

Dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap organisasi atau masyarakat tentu tidak bebas dari risiko, terutama risiko-risiko yang dilarang yang dapat timbul baik dari internal maupun eksternal, sebagaimana yang terjadi seperti bentuk-bentuk penyimpangan. Untuk memastikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhindar dari risiko yang dilarang, maka prinsip maqashid syariah akan mengimplisitkan semua bentuk pengendalian dan pencegahan guna melindungi kekayaan sumber daya alam saat ini dan mendatang. Termasuk melindungi kegiatan yang dilakukan masyarakat dari perbuatan yang menyebabkan kerugian.

Risiko menggambarkan kemungkinan kehilangan kekayaan, maka dari perspektif Islam risiko tersebut tidaklah diinginkan terutama risiko yang dilarang dalam berbagai bentuk karena hal tersebut bertentangan dengan aturan syariah. Pengendalian manajemen tentu akan menentukan arah dan tingkat pengendalian dari praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah. Aktivitas pengendalian berupa perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Hal ini diyakini untuk mengarahkan suatu kegiatan pada tercapainya tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah. Ukuran keberhasilan program pengendalian menuju tata kelola manajemen yang baik sedapat mungkin memenuhi unsur-unsur ketauhidan, keridhaan Allah Swt, keseimbangan, keadilan dan kemaslahatan secara keseluruhan. Hal ini mengacu pada praktik pengelolaan dan pemanfaatan harus sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁰

⁸⁹ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Cet. 1 (Terj: Asmuni Solihan Zmakhyari), Jakarta: Khalifa, 2006, hlm. 706-707.

⁹⁰ Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah*, (Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 58.

Maqashid syariah ditetapkan untuk memenuhi kemaslahatan seseorang hamba baik didunia maupun diakhirat, hal ini yang menjadi landasan bahwa maqashid syariah adalah kemaslahatan itu sendiri baik yang bersifat universal (menyeluruh) atau persial (individu). Allah Swt menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang tidak berguna semuanya pasti berguna maka dari itu perlu kiranya kita menjaga dan tidak merusak apa yang telah Allah ciptakan ini karena demi kemaslahatan bersama.

Untuk menentukan bahwa maqashid syariah sebagai landasan yang menjadi tujuan, maka maqashid syariah mempunyai keselarasan yang sangat berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu:

1. Relevansi *Hifdzu Din* (menjaga agama) dengan lingkungan hidup.
Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga yang merusak lingkungan adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah Swt.
2. Relevansi *Hifdzu Nafs* (menjaga jiwa) dengan lingkungan hidup.
Unsur maqashid syariah yang berupa menjaga jiwa sangat terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain, karena rusaknya lingkungan pengurusan sumber daya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam maka semakin besar ancaman yang menimpa manusia.
3. Relevansi *Hifdzu Nasl* (menjaga keturunan) dengan lingkungan hidup.
Menjaga keturunan juga menjaga generasi yang akan datang sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada jelas ini akan berpengaruh

terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi.

4. Relevansi *Hifdzu aql* (menjaga akal) dengan lingkungan hidup.

Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada makhluk yang lainnya, manusia lebih istimewa dari pada makhluk yang lain sebab manusia mempunyai akal dan manusia bisa berfikir serta dapat membedakan mana yang haq dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, ketika seseorang yang mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang buruk atau dilarang berarti akalnya telah rusak. Oleh sebab itu orang yang merusak lingkungan berarti fikirannya perlu untuk dibenahi kembali.

5. Relevansi *Hifdzu Mal* (menjaga harta) dengan lingkungan hidup.

Seluruh yang ada di permukaan bumi ini adalah bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam dirusak jelas akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam mencari harta, dan merusak lingkungan dengan dalih mencari harta itu sangatlah salah karena hal itu sama dengan menutup lubang tetapi menggali lubang yang lain.⁹¹

Khalifah diberi wewenang secara syari' untuk mengatur urusan rakyat dalam meraih kemaslahatan, memenuhi kebutuhan sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kabaikan dan kemaslahatan. Maka khalifah harus dapat mengelola harta-harta milik negara dengan baik supaya pendapatan baitul mal dapat bertambah dan dapat terpakai oleh kaum muslimin, sehingga milik negara dapat menghasilkan lebih baik.

Pengelola milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen ataupun pengusaha, tetapi negara hanya tetap sebagai pengatur. Maka dari itu pengelolaan harta yang ditonjolkan adalah

⁹¹ Muhammad Ramadhan, "Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup", Jurnal Uin Sumatera Utara, Vol. 21, No. 2 Juli-Desember 2019, hlm. 4.

pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya, tujuan utamanya untuk pengaturan (*ri'ayah*) bukan mencari keuntungan.⁹²

Tanggungjawab negara sesungguhnya menyangkut bidang umum dan urgen semisal menjaga keamanan dan kekayaan yang ada, menjamin dan menjaga rakyatnya. Negara harus memiliki kepedulian terhadap kepentingan besar seperti menjaga kesatuan, keamanan dan kedaulatan wilayah negara. Itikad negara ini harus diikuti dengan *planing*, pengorganisasian dan pengawasan karena persoalan yang ada dan harapannya untuk mengembangkan dan memakmurkan bumi.⁹³

Sesungguhnya mekanisme pengelolaan kepemilikan dalam perpektif ekonomi secara umum adalah bagaimana menggerakkan sektor riil sehingga produksi barang dan jasa dapat berkembang dan dapat menciptakan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat harus meningkat. Mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem ekonomi Islam dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan di antara manusia yang seadil-adilnya melalui cara pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang sumber daya alam milik umum yang dikelola negara, seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.⁹⁴

pokok perhatian pada lingkungan hidup tertuju dari beberapa aspek yang dirasakan sebagai tekanan krisis yang membahayakan kelangsungan hidup manusia. Dalam keadaan saat ini muncul beberapa persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti mengeksploitasi berbagai sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan manusia, yang

⁹² M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 120.

⁹³ bdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 87.

⁹⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia a Group, 2014), hlm. 123-126.

semestinya digunakan untuk kesejahteraan manusia. Seperti tanah-tanah yang digunakan untuk pertambangan liar yang tidak ada penanggulangan dari dampak yang ditimbulkan, sehingga mengakibatkan tercemarnya air, permukaan tanah, lingkungan disekitarnya dan terganggunya tatanan kehidupan masyarakat.⁹⁵

Mengenai mineral terdapat perbedaan pendapat. Para fukaha dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa pemilik permukaan tanah adalah pemilik mineral yang dikandung oleh tanahnya itu dengan kewajiban menyerahkan seperlimanya (sebagai pajak) kepada pemerintah, tetapi mayoritas fukaha berpandangan bahwa mineral adalah milik publik atau negara seperti tambang emas, perak, besi, batubara, gas, minyak dan tembaga. Sebagaimana mineral, semua barang yang merupakan kebutuhan umum dan amat dibutuhkan oleh publik, dipegang oleh negara. Imam atau kepala negara tidak berwenang memberikan barang seperti itu kepada siapapun juga, tetapi tanah tersebut tetap berada dalam kepemilikan negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, termasuk generasi yang akan datang.

Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adanya penegasan penguasaan negara atas kekayaan alam, di mana hasil kekayaan tersebut, hanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan yang lain.⁹⁶ Kepemilikan barang tambang bersifat sosial

⁹⁵ Siti Rohaya, “Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif *Milk al-Daulah*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 52.

⁹⁶ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 35.

(dimiliki bersama). Barang ini tidak boleh secara khusus dimiliki secara individu sebagaimana juga tidak hanya berada dalam kekuasaan pribadi.⁹⁷

Subjek hak menguasai negara adalah pihak atau lembaga yang secara konstitusional atau aturan hukum merupakan pihak yang paling berhak dalam urusan penguasaan terhadap sesuatu atau objek tertentu. Subjek hak menguasai negara dalam konteks bahan galian adalah negara, negara dalam menjalankan fungsinya mendelegasikan kepada lembaga negara yaitu pemerintah. Pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan perencanaan, merumus aturan, pelaksanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan mengambil hasil dari bahan galian yang terdapat dalam wilayah usaha pertambangan di Indonesia.

Sifat kekuasaan pemerintah melekat di dalam aspek kewenangan dan tanggungjawab, Pemerintah sebagai subjek hak menguasai negara harus berlandaskan pada kewenangan yang dimilikinya dan melakukan upaya paksa secara hukum mulai dari teguran, peringatan sampai dengan pemberhentian atas segala kegiatan usaha pertambangan yang melanggar aturan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. ketentuan Islam dalam menjaga sumber daya alam dan melawan eksploitasi tidak hanya dengan mengarahkan penggunaannya, akan tetapi juga mengarahkan untuk melindungi, menjaganya dengan memanfaatkan dan mengembangkannya.⁹⁸

Intervensi pemerintah dalam mengatur sumber daya alam mencakup wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan bahan galian, serta berkewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan bahan galian oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi:

⁹⁷ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 72.

⁹⁸ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikh Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 731.

- a. Inventarisasi, yaitu suatu kegiatan untuk melakukan pendataan terhadap potensi bahan galian yang terdapat di wilayah provinsi/kabupaten dan kota.
- b. Penyelidikan dan penelitian, yaitu suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang bahan galian. Tujuannya untuk mengetahui suatu kondisi adanya mineral.
- c. Pengaturan, yaitu suatu usaha untuk mengatur yang mengurus bahan yang ada di wilayah Indonesia.
- d. Pemberian izin, yaitu usaha negara untuk mengeluarkan izin kepada perorangan atau badan hukum dalam rangka pengesahan bahan galian.
- e. Pembinaan dan pengawasan, yaitu tindakan dari negara dalam rangka pengesahan bahan galian sehingga dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya.⁹⁹

Untuk menjaga suatu kepemilikan maka perlu adanya pengawasan pemerintah, hal ini sebagai kegiatan dalam mengendalikan suatu risiko yang terjadi. Islam telah mensyari'atkan adanya hukuman bagi para pelanggar hak milik. Penguasa memiliki peran paling dominan dalam menjaga harta, melalui perlindungan yang dilakukan akan terjamin keseimbangan dan keteraturan. Adanya pengawasan ditujukan untuk menjadikan jiwa manusia yang masih mempunyai jarak dengan keimanan dan ketakwaan agar memikirkan hal yang telah diperoleh. Allah sesungguhnya memberikan izin penguasa (negara) untuk mengambil kebijakan yang tidak dilarang oleh Qur'an. Penegakan hukum ditegakkan sebagai bentuk perhatian pihak penguasa (negara) terhadap perlindungan kepemilikan.¹⁰⁰

⁹⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 48.

¹⁰⁰ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 150-152.

BAB TIGA

TINJAUAN *MILK AL-DAULAH* TERHADAP EKSPLORASI GALIAN EMAS TRADISIONAL DAN PENGENDALIAN RISIKO DI KECAMATAN GEUMPANG

A. Gambaran Umum tentang Lokais Penelitian

Kecamatan Geumpang merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Ibukota Kecamatan Geumpang adalah Bangkeh dengan luas kecamatan Geumpang yaitu 747,09 km². Secara geografis Kecamatan Geumpang terletak pada 04 50' 37,1" LU dan 95 07' 44,8" BT.¹⁰¹ Kecamatan Geumpang memiliki batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, sebelah Barat dengan Kecamatan Mane, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan Geumpang terdiri dari 1 mukim dan terdapat 6 desa seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Nama dan Luas Gampong dirinci menurut Mukim di Kec. Geumpang

No.	Nama Mukim	Nama Gampong	Luas (Ha)
1.	Bangkeh	1. Keune 2. Bangkeh 3. Pulo Loih 4. Pucok 5. Leupu 6. UPT SP.5	7,245 20,612 17,986 12,299 15,185 1,382

Sumber Data Kantor Camat Geumpang Kabupaten Pidie Dalam Angka 2020.

¹⁰¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie dalam angka 2020


Jumlah penduduk Kecamatan Geumpang yaitu mencapai 6,957 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3,924 jiwa dan perempuan 3,333 jiwa.¹⁰² Penduduk Kecamatan Geumpang pada umumnya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani, buruh, pedagang, dan pegawai negeri/POLRI/ABRI/Pensiunan.¹⁰³

Kabupaten Pidie pada dasarnya memiliki potensi tambang yang cukup besar dan sangat luas. Masyarakat setempat awalnya berprofesi pada bidang pertanian dan perkebunan, dikarenakan pertambangan emas tersebut hadir sejak tahun 2009 maka masyarakat setempat beralih profesi sebagai penambang. Hampir seluruh Kecamatan memiliki potensi tambang salah satunya lokasi pertambangan tanpa izin yang berada di Kecamatan Geumpang. Lokasi pertambangan emas tradisional ini yaitu berada di desa Bangkeh. Luas wilayah desa Bangkeh yaitu 20,612 Ha. Jarak menuju pada Lokasi pertambangan dapat ditempuh dengan perjalanan darat, akses menuju lokasi pertambangan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda dua atau kendaraan khusus yang jaraknya sekitar 14km.

Lokasi pada pertambangan tradisional ini berada di kawasan hutan lindung yang masih berada dalam wilayah Kabupaten Pidie. Hampir semua lokasi yang memiliki potensi emas itu berada dalam kawasan hutan lindung. Kegiatan pertambangan tersebut berada di empat titik lokasinya berada di sekitar areal Alue Aneuk Perak, Alue Riek, Alue sulok dan Alue Mpeuk yang terdapat jarak di antara km10, km12, km13 sampai pada km14. Lokasi pertambangan tanpa izin bisa dilihat pada gambar di bawah:

¹⁰² Sumber Data Kantor Camat Geumpang, Geografis Kecamatan Geumpang, Tahun 2019.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Edi Saputra, Staff Kepegawaian di Kantor Camat Geumpang, Kabupaten Pidie, pada tanggal 05 Februari 2021.



Sumber Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh Tahun 2017.

Pada daerah Kecamatan Geumpang di Kabupaten Pidie memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi emas dalam bentuk Kontrak Karya (KK) generasi ke VI yaitu pada PT. Woyla Aceh Mineral dengan luas 13.300 Ha di Pidie, dan lokasinya berada dalam hutan lindung dan belum memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sehingga PT. Woyla Aceh Mineral tersebut tidak melakukan kegiatan eksplorasinya. Kegiatan yang berlangsung saat ini yang berada dalam wilayah usaha pertambangan Kontrak Karya pada PT. Woyla Aceh Mineral adalah kegiatan yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat yang menekuni kegiatan emas ilegal. Bisa dilihat bahwa luas kawasan pertambangan tanpa izin sudah mencapai kurang lebih 899 Ha yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Sumber Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh Tahun 2017.

B. Mekanisme Kegiatan Eksplorasi Galian Emas Pada Pertambangan Tradisional Kecamatan Geumpang

Wilayah Kecamatan Geumpang pada umumnya memiliki lahan pertambangan yang cukup luas, hal ini disebabkan oleh wilayah pemukiman yang berada di Kabupaten Pidie hampir semua dekat dengan areal hutan lindung yang memiliki potensi mineral yaitu emas di dalamnya. Maka dari itu masyarakat Kecamatan Geumpang banyak beralih profesi yang awalnya berprofesi sebagai petani, pedagang dan buruh hingga sekarang beralih sebagai penambang dikarenakan lahan tersebut telah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertambangan rakyat sebagai sumber pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pertambangan rakyat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan menggunakan peralatan seadanya tanpa permesinan dalam suatu lingkup perizinan. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan dengan cara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas dan tetap memiliki risiko karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang banyak. Sesuai dengan kondisinya, tambang rakyat yang selama ini berjalan berada dalam kondisi dengan minimnya peralatan, fasilitas, pengetahuan dan permodalan. Dalam keadaan keterbatasan tersebut, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin.

Kegiatan pertambangan pada umumnya dilakukan dengan cara modern dan cara tradisional. Penambangan secara modern biasanya dilakukan oleh perusahaan tambang yang bekerja secara profesional dengan mengikuti kaidah-kaidah serta teknik lingkungan yang baik dan benar, mengandalkan alat permesinan yang canggih dan tentunya memiliki standar keamanan dalam proses pengerjaannya. Sedangkan pada pertambangan emas tradisional biasanya dijalankan dengan cara yang manual yang mengandalkan peralatan seadanya.

Pertambangan tradisional ada yang berada di dalam wilayah berizin dan tanpa memiliki izin. Pada wilayah yang berizin kegiatan yang dilakukan mulai dari eksplorasi, operasi produksi sampai pada tahapan pengambilan mineral tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku baik dari segi lingkungan maupun dari segi teknis. Jika pada pertambangan yang berada tanpa izin tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan, tidak mempunyai kaidah-kaidah lingkungan yang harus diterapkan ketika pengambilan emas, dan tidak mengikuti teknik-teknik pengelolaannya yang sudah dikaji oleh AMDAL untuk diterapkan dalam kegiatannya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada, namun tetap mematuhi peraturan-peraturan daerah, bahwasanya setiap pendirian usaha pertambangan harus adanya izin usaha yang merupakan upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan.

Pertambangan tradisional yang berada di Kecamatan Geumpang hingga sekarang belum memiliki legalitas yang diberikan oleh pemerintah, lahan pertambangan tersebut telah dikelola oleh masyarakat sejak tahun 2009 dan telah menjadi sumber pendapatan untuk kebutuhan hidup. Hingga saat ini wilayah Kecamatan Geumpang menjadi tujuan masyarakat yang memiliki minat untuk menambang emas, bahkan tidak hanya masyarakat setempat saja yang melakukan penambangan tetapi ada juga yang berasal dari luar Aceh seperti dari Sulawesi, Jawa Barat dan Kalimantan. Pada umumnya pekerja yang berasal dari luar Aceh itu sebagai teknisi, sedangkan pemodalnya yang disebut dengan toke merupakan masyarakat lokal yang membiayai seluruh oprasional penambang.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ridwan Ahmad, Keuchik Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 5 Februari 2021.

Masyarakat yang bekerja pada pertambangan dengan sistem tradisional yang dilakukan tanpa izin ini mencapai kurang lebih 700 orang penambang, dan para pekerja yang ditemui dilapangan adalah pria yang berusia 19 sampai 50 tahun dan pekerja ada yang dari tamatan SD,SMP/SMA. Kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan memburu bijih emas sebagai komoditas objek mineral tambangnya, dan dalam kegiatan eksplorasinya mereka melakukan dengan sistem manual yang mengandalkan peralatan seadanya yang dimiliki seperti katrol, pahat, palu, piring mendulang emas, cangkul dan linggis, dan tidak memiliki standar keamanan sama sekali dalam pengerjaan.

Adapun mekanisme dari kegiatan pertambangan emas ini pada umumnya menggunakan pengolahan emas tradisional yaitu dengan cara mendulang dengan proses *panning* yaitu proses penyaringan manual yang berupa kerikil, batu dan pasir yang berasal dari dasar sungai dan menggunakan panci, yang selanjutnya ditambahkan dengan air ke dalam panci dan kemudian penambang menggerakkan dengan memutar panci ke segala arah yang dilakukan secara terus menerus hingga material-material yang ada di dalam panci menjadi hancur dan halus. Pada saat memutar panci tersebut batu dan pasir akan dibawa keluar dari panci yang kemudian dicuci. Sedangkan kepingan-kepingan emas akan turun kebawah dan mengendap dibagian paling bawah. Pengolahan emas dengan cara mendulang bisa dilakukan oleh perorangan secara individu tanpa adanya kelompok. Proses pengolahan emas dengan menggunakan teknik *panning* akan jauh lebih baik apabila mekanisme dan kapasitasnya jauh lebih besar sehingga menjadi ekonomis skala yang lebih luas.

Selain itu kegiatan secara tradisional yang dilakukan masyarakat yaitu berupa sistem pertambangan emas bawah tanah (*underground*) dengan cara penggalian emas dengan membuat lubang dengan metode sumuran tambang yang sistemnya berpindah-pindah tempat. Pertambangan sistem

bawah tanah merupakan suatu teknik yang paling menguntungkan. Para penambang mengeksplorasi dengan cara menggali untuk menemukan lokasi yang dianggap banyak terdapat potensi emas di dalam tanah. Penentuan lokasi ini berdasarkan firasat dan kebiasaannya, dan tidak menggunakan dasar keilmuan khusus.¹⁰⁶

Pada umumnya pertambangan sistem bawah tanah ini dilakukan dengan cara berkelompok minimal 15-30 orang tergantung kedalaman lubang. Adapun proses penggalian emas yang dilakukan oleh penambang yaitu dengan menggali sedalam lebih kurang 15-71 meter ke bawah, dan besar lubang galian sekitar 1 meter, kemudian jarak antara satu lubang dengan lubang galian lainnya itu berkisar antara 10-30 meter. Di dalam lubang galian para penambang membuat seperti *stake* manual dari kayu sebagai penompang di dalam tanah agar tidak terjadinya longsor. Penambang memasuki lubang galian tersebut yang sempit untuk mengambil batu yang mengandung emas.

Lamanya proses pada pengambilan batu emas dalam setiap lubang atau sumur membutuhkan waktu antara 3 sampai 6 bulan. Setelah bahan tambang tidak mampu lagi untuk diambil dikarenakan alasan teknis atau potensi kandungan emasnya, maka lubang-lubang bekas galian tersebut ditinggalkan begitu saja di lapangan kemudian para penambang menggali lubang baru. Berdasarkan pada hasil pengamatan jumlah lubang bekas penggalian emas tersebut sekitar 100 lubang, dan pada lubang yang aktif yaitu mencapai 60 titik lubang.¹⁰⁷

Potensi kandungan emas pada pertambangan yang berada di Kec. Geumpang nilainya bervariasi. Terkadang dari hasil pengambilan emas mendapatkan kadar tinggi dan juga rendah. Kadar emas yang paling tinggi

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan M. Yusri Syamaun, Pengurus Tambang Emas Tradisional di Kecamatan Geumpang, Pada Tanggal 4 Februari 2021.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Mulyadi, Pekerja Tambang Emas di Kecamatan Geumpang, Pada Tanggal 4 Februari 2021.

mencapai kadar 40% sampai 60% dengan karat sekitar 10 sampai 18 karat, kadar emas di dalam batuan bisa mencapai 0,5 gr. Pihak pekerja dalam pencarian emas ini dalam sehari dari satu lubang bisa mendapatkan 10 ons biji emas dan mendapatkan hasil mencapai sebesar lima juta perhari. Terkadang pada satu lubang produktif rata-rata perbulan mendapatkan 200 sampai 600 gram emas. Karena inilah banyak dari warga setempat dan para pendatang yang berburu mencari butiran emas yang dijual kepenampung di Geumpang untuk mendapatkan empat ratus ribu perhari.¹⁰⁸

Sistem pengolahan pengambilan emas yang dilakukan masyarakat pada penambang tradisional ini rentan dengan kondisi yang menimbulkan kerugian yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran apalagi kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin oleh masyarakat. Dalam proses pengolahan emas, penambang menggunakan bahan-bahan kimia seperti merkuri, sianida dan karbon yang bermanfaat untuk mengetahui batuan yang diprediksikan memiliki kandungan emas. Bahan kimia yang digunakan penambang dalam pengambilan emas di dalam bebatuan sebagai alat pembantu yang sesuai dengan sifatnya yang berfungsi untuk mengikat butir-butir emas agar mudah dalam memisahkan dengan partikel-partikel lain di dalam tanah serta dapat mencairkan emas dan menangkap emas yang secara cepat dan instan.

Sistem pengolahan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem kolam rendaman. Penambang mengambil batu di dalam lubang mencapai 200 karung, kemudian batu tersebut direndam dalam satu wadah seperti kolam dan dicampuri Cn/sianida sebanyak 10kg gunanya untuk mencairkan emas dan karbon sebanyak 4kg yang gunanya juga untuk menangkap emas, Kemudian direndam selama 36 jam, dan emas muncul

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Mustafa, Toke Tambang Emas di Kecamatan Geumpang, Pada Tanggal 4 Februari 2021.

seperti serbuk-serbuk yang menempel pada karbon. Setelah itu para pekerja membakar emas agar mendapatkan emas murni.

Dalam pengambilan emas menggunakan sistem gelondong berbeda dengan rendaman. Pada sistem gelondong batu yang diambil di dalam lubang dihancurkan terlebih dahulu menggunakan palu sampai sekecil biji jagung. Kemudian batu-batu yang telah dihancurkan tersebut dimasukkan ke dalam gelondong, kemudian dicampuri air dan merkuri sebanyak 30 gram, Terkadang merkuri yang di dalam botol sebanyak 1kg bisa mencapai 12 tromol/gelondong dan terkadang para penambang menggunakan merkuri tidak sesuai takaran dengan asal menggunakannya, kemudian digiling sampai halus sekitar 4 jam. Dan hasil limbah penggilingan tersebut, para penambang membuang ke dalam sungai yang dekat dengan lokasi pertambangan dan ada juga sebagian dibuang ke dalam wadah atau parit yang dibuat oleh penambang agar sisa dari limbah tersebut tidak secara langsung dibuang ke dalam sungai.¹⁰⁹

Risiko terhadap kerugian yang terjadi dari kegiatan tersebut bukan saja risiko terhadap pekerja yang kurang meningkatkan kesadaran dalam menjaga keselamatan kerja, tetapi juga berisiko terhadap lingkungan yang rentan dengan kerusakan tatanan hutan terutama dalam kawasan hutan lindung, dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia dari pembuangan limbah tersebut.¹¹⁰

Pencemaran lingkungan yang disebabkan terhadap limbah pada pertambangan tersebut terjadi mulai dari air tercemar hingga ikan mati. Apabila sumber mata air dan ikan di dalam sungai dikonsumsi oleh masyarakat maka hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang sangat signifikan terhadap tubuh manusia. Apalagi pada sungai dan tanah yang

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Samsul, Pekerja Tambang Emas di Kecamatan Geumpang, Pada Tanggal 4 Februari 2021.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Haryono, Pekerja Tambang Emas di Kecamatan Geumpang, Pada Tanggal 4 Februari 2021.

berada di lokasi pertambangan tersebut positif telah mengandung merkuri dan karbon. Batas ambang merkuri(Hg) terdapat batas maksimal yaitu 300-500 ppb, bahkan kandungan di dalam tanah pada lokasi pertambangan telah mencapai 2.929 Hg yang telah melewati batas ambang merkuri.

Penggunaan merkuri dapat menyebabkan beberapa dampak buruk terhadap fisik dan psikis tubuh manusia seperti kanker, kerusakan pada sistem syaraf otak, keracunan, penyumbatan pembuluh darah hingga gagal ginjal, penyakit tersebut berakibat fatal pada orang dewasa hingga pada bayi. Larutan kimia yaitu merkuri dapat mengendap di dalam tubuh karena terakumulasi. Misalnya merkuri yang terakumulasi pada ikan ketika dikonsumsi oleh manusia akan berdampak buruk pada tubuh apalagi pengaruhnya jika pada bayi tentunya akan mengalami cacat syaraf.

Kegiatan tambang emas ilegal yang marak di Kecamatan Geumpang sejak 2009 telah menimbulkan dampak serius. Sementara itu pada tahun 2014 pernah terjadi ribuan ikan di sepanjang Krueng Meukup, Pidie hingga Krueng Teunom, Aceh Jaya ditemukan ikan mati. Warga yang mengkonsumsi air dan ikan tersebut juga menyebabkan keracunan. Diduga dikarenakan pertambangan ilegal tersebut menggunakan merkuri dan bahan-bahan kimia lainnya seperti karbon dan sianida yang menyebabkan tercemarnya air. Bahkan sumber mata air yaitu sungai begitu penting bagi masyarakat untuk lahan pertanian.¹¹¹

Dari hasil pengamatan dari interview yang telah penulis lakukan di wilayah kecamatan Geumpang terdapat lima sungai yang terdekat dengan areal pertambangan yang telah tercemar yaitu Alue Mpeuk, Alue Riek, Alue Sulok, Alue Lamjeue dan Alue Aneuk Perak. Secara realitas dalam pengelolaan pertambangan emas ini akan membawa dampak-dampak terhadap lingkungan. Penambang emas secara tradisional ini rentan

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Cut Nursiah, Pegawai Staff Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 26 April 2021.

terhadap pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada, bahkan butuh waktu yang lama untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan penambang tersebut.¹¹² Hal ini telah diatur dalam pasal 67 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 69 ayat (1) berupa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup”.¹¹³

Pada pencemaran lingkungan yang timbulkan dari aktivitas para penambang, memiliki dampak terhadap kehidupan manusia. Yaitu merugikan kepentingan umum dalam wujud mengancam kesehatan, merusak sumber daya lingkungan, mengurangi jumlah aset-aset ekonomi dan menurunkan mutu tata ekologis.¹¹⁴

Usaha dalam pengelolaan pertambangan tradisional ini diperlukan kebijakan dan tindakan yang konsisten yang sesuai untuk mengatasi dampak risiko yang merugikan serta mencegah timbulnya kerusakan lebih lanjut. Maka di dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus adanya tanggungjawab dari pemerintah sebagai pemilik lahan untuk mengelola secara maksimal terhadap harta milik negara, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta keselamatan masyarakat agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi kepentingan umum.

¹¹² Hasil wawancara dengan Admi, Pekerja Tambang Emas di Kecamatan Geumpang, Pada Tanggal 6 Februari 2021.

¹¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹⁴ Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm. 125.

C. Pengendalian Risiko yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Pertambangan Tradisional di Kecamatan Geumpang

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk pencegahan, penanggulangan serta pemulihan terhadap kondisi yang menyebabkan kerugian dan kerusakan yang terjadi dari setiap aktivitas yang dilakukan baik perorangan maupun masyarakat. Semakin meningkatnya upaya pembangunan maka akan semakin meningkat pula dampak terhadap lingkungan. Dari keadaan tersebut dapat mendorong untuk semakin diperlukannya upaya pengendalian terhadap dampak yang terjadi akibat aktivitas yang dilakukan sehingga risiko terhadap dampak tersebut dapat diatasi sidini mungkin.

Risiko pada umumnya dinilai dengan hal yang negatif dan berkaitan erat dengan hal yang membawa kerugian ataupun potensi bahaya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang merupakan harta milik negara diharuskan untuk mengelolanya dengan semaksimal mungkin untuk menunjang kemaslahatan umum serta mencegah dari perbuatan yang dapat merugikan. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan masyarakat Kecamatan Geumpang terkait dengan memanfaatkan sumber daya alam, para pihak melakukan aktivitas penambangan emas sehingga telah menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar akibat dari kegiatan tersebut.

Pertambangan yang menjadi objek yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Geumpang untuk dijadikan lahan dalam pengambilan emas sebagai sumber mata pencahariannya. Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengelolaan pertambangan secara tradisional oleh masyarakat tidak memiliki izin usaha pertambangan, dalam melakukan pemisahan butir emas dengan mineral lain penambang menggunakan bahan-bahan kimia seperti merkuri. Akibat dari kegiatan tersebut telah terjadinya pencemaran lingkungan. Mulai dari air tercemar sampai pada

ikan yang berada di dalam sungai. Dan apabila dikonsumsi oleh masyarakat maka akan menimbulkan dampak buruk. Maka dari itu diperlukan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai pemilik lahan untuk mengandali risiko akibat eksploitasi tambang dengan menggunakan bahan kimia.

Upaya dari pengendalian terhadap dampak lingkungan pada kegiatan pertambangan tidak akan lepas dari tindakan pengawasan agar bertujuan untuk dapat mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. peraturan mengenai pertambangan di negara Indonesia telah ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mengaturnya seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU minerba mengatur beberapa kewajiban yang harus ditaati yaitu menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka di dalam pengelolaan mineral dan batubara khususnya emas.

Dalam penjelasan pada UU No. 3 Tahun 2020 masyarakat setempat diberi ruang untuk mengelola pertambangan. Masyarakat diberi hak untuk mengajukan IPR dan IUP. Peraturan ini perlu dipatuhi oleh para penambang agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Dengan adanya izin tersebut mereka dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan baik. Dalam realita yang terjadi saat ini, kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setempat kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah dikarenakan banyak penduduk yang melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal atau dilakukan tanpa izin yang dibiarkan begitu saja.

Pertambangan yang berada di Kecamatan Geumpang belum memiliki izin. Pertambangan tersebut dilakukan di dalam kawasan hutan lindung. Sedangkan pertambangan yang berada di kawasan hutam lidung

diharuskan adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Masyarakat yang berada di Kecamatan Geumpang sebagian hidup di bawah garis kemiskinan dan butuh mata pencaharian untuk kebutuhan. Maka bagi pemerintah daerah serta pemerintah provinsi harus melakukan kemudahan dalam kegiatan pertambangan. Karena income perkapita pada hasil pertambangan tersebut akan hadir untuk negara lewat masyarakat yang bekerja pada pertambangan tradisional.¹¹⁵

Jika dilihat pada aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada di Kecamatan Geumpang yang terjadi untuk 10 tahun ke depan sangat berdampak buruk bagi generasi mendatang, para penambang yang menggunakan bahan-bahan kimia seperti merkuri, Cn/sianida dan karbon dalam pengambilan emasnya tentu hal tersebut telah terjadinya pencemaran lingkungan yang harus ditindaki secara cepat. Pihak PemKab Pidie khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pidie telah melakukan pengawasan terhadap pencemaran aktivitas penambangan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Pihak DLH hanya pengawasan yang kegiatannya sudah memiliki izin lingkungan, pihak DLH secara rutin untuk melakukan pengawasan. Dikarenakan aktivitas penambang tersebut ilegal belum adanya izin maka pihak dinas hanya melakukan sosialisasi bahaya yang dapat merusak lingkungan. Maka dari itu dibutuhkan tatakelola serta pengawasan dari pemerintah agar hutan lindung tersebut tetap terjaga eksistensinya.¹¹⁶

Terhadap peraturan atau kebijakan dari daerah Kabupaten itu sendiri mengenai pertambangan tersebut belum ada. Penyelenggaraan urusan mengenai pengawasan terhadap pertambangan juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor

¹¹⁵ Wawancara dengan Ridwan Ahmad, Keuchik Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 5 Februari 2021.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Safrizal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 26 April 2021.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”. Maka dalam hal ini pemerintah Pusat, pemerintah Daerah dan pemerintah Provinsi Aceh bersama-sama bertindak dan mengelola untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.

Dalam pengelolaan sumber daya alam maka provinsi Aceh mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang dijelaskan pada pasal 156, bahwa kewenangan pada pengelolaan sumber daya alam khususnya pada pertambangan mineral dan batu bara menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah Aceh untuk mengelolanya. Dalam hal ini maka yang terkait pada kegiatan pertambangan itu sepenuhnya berada pada kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berada di Provinsi Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan peraturan pertambangan emas dalam Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara. Pada Qanun ini disebutkan bahwa setiap pertambangan diharuskan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Bupati/Walikota atas persetujuan dari Gubernur. Para penambang harus menggunakan aturan teknik pertambangan yang baik dan benar, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. Qanun tersebut menjelaskan bahwa pemerintah diharuskan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh penambang.

Penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan baik eksplorasi maupun operasi produksi yang ilegal kegiatannya itu berada dalam kawasan hutan lindung. Kegiatan penambangan yang berada di hutan lindung harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH) dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Pertambangan ilegal seharusnya

tidak boleh dilakukan karena adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah yang kemungkinan besar dilanggar. Pertambangan ilegal tersebut otomatis tidak mempunyai kaidah-kaidah lingkungan yang diterapkan ketika dalam pengambilan emas dan teknik-teknik untuk pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dan dikaji dalam AMDAL. Sehingga dampak yang terjadi yaitu dapat merusak lingkungan, pemborosan sumber daya mineral dan batubara, rawan kecelakaan kerja, hilangnya pendapatan negara dan kerawanan sosial.

Pengendalian risiko terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin sudah dilakukan oleh pemerintah. Bentuk pengendalian yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan perlindungan hukum sesuai dengan aturan yaitu berupa sanksi, seperti penjara dan denda seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 158 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambang tanpa izin dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kegiatan. Bentuk perlindungan inilah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pidie serta provinsi terhadap penambang yang tidak mengikuti suatu aturan dan ketentuan yang sudah berlaku.

Upaya pengendalian yang dilakukan bertujuan sebagai pencegahan dan penanggulangan. Pengendalian risikonya telah diupayakan oleh pemerintah untuk diminimalisir terutama pada pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Pertambangan yang telah memiliki izin tentunya menjadi tanggungjawab dan menjadi kewajiban dari dinas ESDM dalam hal pembinaan serta pengawasan kegiatan pertambangan, terhadap yang tidak memiliki izin pihak dinas ESDM juga tetap menginventarisasi dan melakukan pendataan pada tempat-tempat yang ilegal kemudian pemerintah

melakukan terkait upaya pengendalian terhadap penambang tanpa izin tersebut.¹¹⁷

Upaya pengendalian risiko terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten serta pemerintah Provinsi. Pengendalian yang dilakukan selama ini yaitu hanya berupa sosialisasi dan penertiban. Sosialisasi yang dilakukan berupa sosialisasi tentang bahaya merkuri terhadap lingkungan dengan masyarakat sekitar yang dilakukan melalui tim terpadu oleh pemerintah Aceh dan Kabupaten. Kemudian sosialisasi tentang risiko bahaya penambangan tanpa izin kepada masyarakat pelaku tambang ilegal yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar.

Pemerintah juga telah melakukan penertiban bersama oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat Provinsi dan Kabupaten terhadap kegiatan pertambangan ilegal. Forkopimda mengeluarkan himbuan terkait larangan penambangan tanpa izin dan larangan menggunakan merkuri dalam kegiatan penambangan. Dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penambang emas ilegal di kawasan Mane dan Geumpang. Penambangan yang dilakukan secara ilegal tidak dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah sesuai aturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini pihak pemerintah hanya melakukan sosialisasi dan penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa terdapat beberapa solusi serta pemecahan masalah yang diberikan oleh pemerintah terkait kegiatan pertambangan tanpa izin yang berada di wilayah Kecamatan Geumpang. Solusi yang diberikan yaitu dengan melakukan pemutusan mata rantai peredaran merkuri penyebarannya kepada masyarakat yang dijual secara bebas. Harus memiliki distributor bahan

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Dewi, Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, Pada Tanggal 2 September 2020.

kimia di Aceh sehingga peredarannya terdata untuk siapa dan kepada siapa diberikan, dan hanya yang memiliki izin pertambangan saja yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Kemudian memblokir distribusi pangan/konsumsi kebutuhan makanan bagi para pekerja tambang. Hal ini dilakukan agar pihak penambang merasa kesusahan dalam bekerja dikarenakan tidak adanya kebutuhan makanan saat melakukan kegiatan di dalam hutan. Pemerintah Aceh harus menyiapkan wilayah yang memiliki potensi (emas) dan itu berada di luar kawasan hutan lindung untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat. Kemudian solusi selanjutnya yaitu bagi masyarakat untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan yang memiliki izin dengan mengikuti prosedur dan ketentuan perusahaan dan menerapkan *win win solution* yaitu sama-sama menguntungkan.¹¹⁸

Tindakan sosialisasi bahkan peringatan untuk menghentikan kegiatan penambangan tanpa izin yang telah diupayakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Pidie dan pemerintah Provinsi sudah di jalankan, namun masih terdapat kesulitan dalam hal penertiban dan pengawasan. Lahan tersebut sudah dianggap oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian sehingga proses penghentian kegiatan penambangan masih belum menghasilkan atensi dari masyarakat dan masih tetap berlanjut sampai saat ini.

Penerapan solusi yang telah diberikan sebagai pemecahan masalah sampai sekarang belum bisa dilakukan dengan alasan wilayah yang memiliki potensi emas di Kabupaten Pidie semua berada di kawasan hutan lindung, maka dari itu pihak pemerintah sampai sekarang masih dalam kondisi yang dilema untuk mengatasi permasalahan mengenai pertambangan ilegal tersebut. Pada perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan UU berupa sanksi yaitu penjara dan denda sampai sekarang belum

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Said Faisal, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, Pada Tanggal 27 April 2021.

sepenuhnya dijalankan oleh pihak pemerintah. Bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penambang ilegal, penertiban yang dilakukan pemerintah serta Forkopimda yaitu dengan cara menutup secara paksa terhadap kegiatan pertambangan. Hasil tersebut berjalan hanya selama satu minggu dan kondisinya kembali seperti semula. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan secara ketat oleh pihak pemerintah.

Maka diharapkan bagi pemerintah dan masyarakat khususnya para penambang bisa bersama-sama ikut berpartisipasi untuk berusaha dalam menciptakan wilayah dengan tatakelola yang baik serta ramah lingkungan. Maka segala sumber kekayaan alam harus dikuasai oleh negara ataupun pemerintah, karena pemerintah bertanggungjawab untuk mengelola harta tersebut dalam artian menjaga, mengatur, mengawasi serta memelihara agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kemaslahatan bersama.

D. Perspektif *Milk Al-Daulah* terhadap Eksplorasi Galian Emas Tradisional dan Pengendalian Risiko di Kecamatan Geumpang

Milk al-daulah atau kepemilikan negara merupakan suatu bentuk harta hak seluruh masyarakat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara. Negaralah yang berhak menguasai dan mengelola harta tersebut serta mempergunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan rakyat. Harta milik negara penting untuk dijaga dan dipelihara guna untuk kepentingan publik yang menjadi tanggungjawab negara yang diwakili oleh pejabat atau pemerintah, harta tersebut harus dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah selaku pemegang amanat.¹¹⁹

Terhadap kepemilikan negara Allah Swt telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan ijtihadnya dalam meraih kemaslahatan. Harta milik negara berbeda dengan harta milik umum, terhadap harta milik

¹¹⁹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007). Hlm 114.

umum seperti jembatan, sungai mesjid, jalan umum dan sebagainya yang penggunaan dan pemanfaatannya tidak dapat dimiliki untuk kepentingan personal tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Berbeda dengan kepemilikan negara seperti sumber daya alam yang penggunaan serta pemanfaatannya untuk kepentingan umum tetapi harta tersebut bisa diberikan kepada personal namun harus sesuai dengan kebijakannya. Untuk harta-harta tersebut Pemerintah harus mengelola, merawat dengan semaksimal mungkin dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat.¹²⁰

Hal inilah yang menjadi masalah mendasar di wilayah Kecamatan Geumpang, sebagian masyarakat telah menggunakan lahan milik negara yang berada dikawasan hutan lindung untuk dijadikan pertambangan rakyat tanpa adanya izin penggunaan lahan oleh pemerintah. Bahkan mereka telah melakukan eksplorasi emas yang telah berdampak buruk terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar. Padahal masyarakat telah mengetahui serta memahami tentang ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum Islam yang telah dibentuk dalam konsep *milk al-daulah* bahwasanya aset kepemilikan negara tidak diperbolehkan untuk dikuasai baik secara personal maupun kelompok tertentu, akan tetapi harta tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai kebijakan dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat.

Dalam ketentuan hukum positif terhadap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Geumpang telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang bahwasanya tanah negara dilarang untuk dikuasai secara personal maupun kelompok untuk dijadikan lahan pertambangan tanpa adanya peraturan kebijakan dari aparat pemerintah. Bahkan dari kegiatan pertambangan tersebut telah menimbulkan berbagai dampak buruk bagi masyarakat dan terjadinya pencemaran lingkungan

¹²⁰ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", Jurnal Ushuluddin Uin-Suska, Vol. XVIII, No. 2 Juli 2012, hlm 157.

diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi emas yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya.

Menurut konsep kepemilikan dalam Islam penguasaan terhadap harta seperti menguasai sumber daya alam khususnya kekayaan tambang yang dalam Islam disebut sebagai harta yang statusnya *mubah*.¹²¹ Seseorang boleh mempergunakan harta tersebut, namun kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat.¹²²

Pada aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat, perbuatan tersebut diperbolehkan untuk mengambil bahan tambang karena emas termasuk ke dalam harta yang *mubah*, masyarakat membutuhkan sumber daya alam untuk digunakan serta memanfaatkannya demi kebutuhan hidup. Maka untuk memiliki dan memanfaatkan harta itu masyarakat tentu harus memahami peraturan apakah itu haram atau halal dan apakah itu legal atau ilegal. Sehingga hal tersebut dapat mencegah perilaku masyarakat agar tidak sewenang-wenang melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan merusaknya dan mencemari tatanan lingkungan hidup masyarakat.

Allah Swt telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik serta menjaga dan memelihara sumber daya alam yang telah diberikan-Nya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat al-A'rah ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

¹²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 464.

¹²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 31.

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam ayat ini Allah Swt mengingatkan hamba-Nya janganlah berbuat kerusakan di atas bumi sesudah diperbaikinya. Apa yang sudah di ciptakan oleh-Nya di muka bumi ini, maka diharuskan untuk menjaga, memelihara, mengatur dan menjamin untuk kepentingan umum dan terhindar dari segala bahaya yang akan timbul dikemudian hari.¹²³

Allah Swt melarang untuk melakukan kerusakan di atas bumi, bahkan syariat Islam tidak menginginkan adanya kemudharatan bagi orang lain. Karena kemudharatan akan mendatangkan kezaliman terhadap kehidupan masyarakat. Perbuatan kerusakan tersebut dapat dilihat dari kegiatan eksplorasi emas yang dilakukan oleh segilintir masyarakat yang menggunakan bahan kimia dalam proses pengolahan emas. Dengan dilakukannya kegiatan eksplorasi tersebut menyebabkan kemudharatan kepada orang lain, diantaranya bagi masyarakat yang menggunakan sumber mata air yaitu sungai kemudian ikan yang telah tercemar untuk dikonsumsi. Hal ini justru dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan seluruh masyarakat yang berada pada wilayah tersebut.

Pemanfaatan harta milik negara ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang juga diatur dalam perundang-undangan. Masyarakat yang menggunakannya tidak diperbolehkan untuk merusak harta itu. Mengenai tugas khalifah Allah Swt, mereka telah diperintahkan supaya mengambil manfaat dari harta-harta yang terdapat di bumi, dan Allah juga telah memberi kebenaran untuk mengambil faedah dari harta tersebut untuk memenuhi kehidupan. Pengambilan faedah ini berasaskan dengan syarat bahwa manfaat itu harus selaras dengan kepentingan masyarakat

¹²³ *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid II, Penerjemah: Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), hlm 420.

setempatnya. Seperti dijelaskan dalam Alquran surat al-An'am ayat 165 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَزِيزٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu Khalifah di bumi dan meninggikan sesetengah kamu terhadap sesetengahnya yang lain beberapa darjat, karena ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikarunia-Nya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab siksaan-Nya dan sesungguhnya Ia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”.

Kekuasaan yang telah diberikan kepada pemerintah untuk mengelola harta kekayaan yang menjadi hak seluruh masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan) sebahagian dari pada harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang yang beriman di antara kamu serta mereka mmembelangkan (sebahagian dari pada harta itu pada jalan Allah) mereka tetap beroleh pahala yang besar”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta benda yang berada pada tangan manusia itu merupakan harta Allah Swt, dan mereka hanya menjadi khalifah serta wakil Allah Swt bagi menjaga, mengelola dan mengurus harta tersebut. Manusia itu dipandang sebagai khalifah dan wakil Allah atas harta yang ada di bawah jagaannya. Oleh sebab itu, manusia berkewajiban menunaikan tanggungjawab sebagai wakil yang menjaga harta tersebut dengan penuh amanah dan harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya.¹²⁴

¹²⁴ Muhammad Abdul Mun'im Al-Jamal, *Ensiklopedia Ekonomi Islam Jilid 1*, (Perpustakaan Negara Malaysia, 1992), hlm 182-183.

Kegiatan dari pertambangan ini bisa berupa eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau permunian bahan tambang yang merupakan sumber daya alam yang menjadi hak milik umum. Negara memiliki tanggung jawab yang diwakili oleh pemerintah untuk merawat, mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan bersama. Tanggungjawab yang diberikan kepada pemerintah merupakan bentuk pengendalian terhadap kerugian yang terjadi dalam aktivitas eksplorasi yang dilakukan masyarakat. Untuk memastikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terhindar dari risiko yang dilarang, maka prinsip maqashid syariah akan mengimplisitkan semua bentuk pengendalian dan pencegahan guna melindungi kekayaan sumber daya alam saat ini dan mendatang. Termasuk melindungi kegiatan yang dilakukan masyarakat dari perbuatan yang menyebabkan kerugian. jangan sampai terjadi eskploitasi, monopoli dan ketidakadilan di dalam tatanan sosial.

Berdasarkan konsep *milk al-daulah* pemerintah diharuskan untuk mengelola harta milik negara, dalam hal ini dibutuhkan upaya pengendalian berupa pengawasan, dan pembinaan dengan tujuan untuk mengarahkan dan melindungi agar tidak menimbulkan kerugian atau kemudharatan yang terjadi dengan memanfaatkan untuk kepentingan umum. Maka intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin keseimbangan dengan norma-norma Islam serta memberikan perlindungan risiko terhadap praktik eksplorasi emas. Pemerintah bisa memerhatikan keamanan eksplorasi dengan melakukan kajian lingkungan pertambangan emas agar tujuannya untuk mengidentifikasi yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal ini sangat diperlukan agar aktivitas yang dilakukan oleh para penambang memenuhi etika lingkungan agar berjalan dengan baik dan mencegah kerusakan-kerusakan dan pencemaran lingkungan yang akan timbul nantinya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Praktik pertambangan yang berada di Kecamatan Geumpang dilakukan masyarakat dengan sistem tradisional dan menggunakan peralatan seadanya tanpa permesinan. Pertambangan tersebut berada di wilayah hutan lindung yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat yang belum memiliki izin usaha pertambangan. Pada wilayah pertambangan yang berizin kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku baik dari segi lingkungan maupun dari segi teknis. Jika pada pertambangan tanpa izin tidak sesuai dan tidak mengikuti ketentuan kaidah lingkungan. Masyarakat yang bekerja sebagai penambang sekitar 40% banyak dilakukan oleh masyarakat luar dan 30% oleh masyarakat setempat. penambang melakukan eskplorasi emas dengan sistem mendulang dan sistem bawah tanah. Namun dalam proses pengolahan emas para penambang menggunakan bahan kimia yang berbahaya seperti merkuri, karbon dan sianida. Kemudian dari sisa limbah tersebut dibuang begitu saja ke dalam sungai dan sebagian juga ada yang membuangnya di parit sebai penampungan dan dibiarkan begitu saja sehingga dampak yang terjadi telah mencemari lingkungan yaitu sumber mata air dan hutan pada kawasan pertambangan tersebut.
2. Pada pengendalian risiko terhadap kegiatan pertambangan dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Pada pertambangan tanpa

izin bahwasanya kegiatan tersebut sudah masuk keranah hukum, tetapi pihak ESDM tetap menginventarisasi pada pertambangan tanpa izin. Peran pemerintah sangat penting dalam hal pengawasan serta perlindungan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan. Upaya pengendalian yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi tentang bahaya merkuri terhadap lingkungan dan masyarakat, sosialisasi tentang risiko bahaya penambangan tanpa izin yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang benar. dan penertiban yang dilakukan melalui tim terpadu oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Pemerintah melakukan penertiban bersama oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin. Dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penambang emas ilegal di kawasan Geumpang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan konsep *milk al-daulah* harta milik umum dikuasi oleh negara dan menjadi tanggungjawab negara untuk mengelola harta tersebut demi kepentingan umum. Dalam Islam pemanfaatan harta oleh masyarakat harus sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk mencegah agar tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Kegiatan eksplorasi emas yang dilakukan dengan cara tradisional menggunakan peralatan seadanya dengan sistem mendulang dan pertambangan bawah tanah, namun dalam proses pengolahan emas menggunakan bahan kimia yang berbahaya sehingga telah menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Menurut ketentuan *milk al-daulah* terhadap kegiatan pertambangan tersebut dibutuhkan pengendalian berupa pengawasan serta pembinaan, dan tanggungjawab pada kewenangan tersebut berada pada Dinas ESDM. Maka upaya pengendalian tersebut bertujuan untuk mengarahkan

serta melindungi harta dari risiko yang terjadi. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Provinsi sudah melakukan beberapa upaya perlindungan risiko seperti sosialisasi, penertiban dan perlindungan hukum. Upaya tersebut masih terdapat kesulitan dalam hal pengontrolan dan pengawasan karena dilakukan tanpa izin. Maka Intervensi pemerintah diperlukan agar memperhatikan terutama dari aspek pencemaran terhadap *milk al-daulah* yaitu hutan, sungai dan lahan masyarakat sehingga tidak terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

B. Saran

1. Perlu adanya perhatian dari pemerintah khususnya pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam penataan kembali terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin dengan tujuannya untuk mencari alternatif atau jalan keluar yang dapat dijadikan solusi bagi masalah pertambangan emas tradisional yang dilakukan tanpa izin oleh masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten harus meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang yaitu pada pihak Forkopimda dengan menurunkan anggota yang lebih banyak lagi agar penertiban dan pengawasan dilakukan secara ketat pada lokasi pertambangan emas dan hasilnya bisa berjalan lebih optimal.
3. Diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat baik itu masyarakat setempat, akademisi atau mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM), dengan melakukan khotbah-khotbah yang tujuannya untuk memberitahukan bahwa kegiatan yang dilakukan tanpa izin atau ilegal itu dilarang oleh Islam dan aturan hukum yang dapat merugikan, dan memberikan konsep-konsep yang halal dan tidak halal untuk dilakukan oleh penambang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rinto pudyantoto, *Bisnis Hulu Migas*, Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2019.
- Abdul Halim Barkatullah, *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj: Soeroyo dan Nastangin), Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Redi, *Hukum pertambangan Indonesia*, Bekasi: Gramata publishing, 2014.
- Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No.2.
- Amir Syrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Bagir Manan, *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*, Jawa Barat: Kantor Hukum Wibowo, 2017.
- Bambang Widagdo dan Novi Puji Lestari, *Manajemen Risiko Dan Asuransi*, UMM Press, 2018.
- Dony Burhan Noor Hasan, *Tafsir Ayat-Ayat Iqtishady*, Jakarta: Duta Media Publishing, 2018.
- Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam*, Magelang: UNIMMA PRESS, 2018.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah*, Celebes Media Perkasa, 2017.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Humaira, “*Pengalihan Fungsi Drainase Dan Tanggul Irigasi Di Kemukiman Tungkop Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*”, Skripsi Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar- Raniry, 2019
- Irwandy Arif, *Nikel Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Cet. 1 (Terj: Asmuni Solihan Zmakhyari), Jakarta: Khalifa, 2006.
- Jhon M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1975.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pengendalian.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/risiko-atau-resiko>
- M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam Dan Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Mardia, dkk, *Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Meri Yuliani, ”*Dampak Penambang Batu Gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”, Skripsi, Riau UIN SUSKA 2013.
- Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhammad Abdul Mun'im Al-Jamal, *Ensiklopedia Ekonomi Islam Jilid 1*, Perpustakaan Negara Malaysia, 1992.
- Muhammad Ash-Shallabi, *Negara Islam Modern; Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Gharur*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2017.
- Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Cet 1 Penerjemah: Yudi, Jakarta: Zahra, 2008.

- Muhammad Ismail Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad Ramadhan, “*Maqasid Syari’ah Dan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Uin Sumatera Utara, Vol. 21, No. 2 Juli-Desember 2019.
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Prinsip Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhibbul Jaili, “*Usaha Pertambangan Emas di Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Menurut Qanun No. 21 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Hukum Islam)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2015.
- Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Aida “*Persepsi Penambang Emas Di Kecamatan Sawang Terhadap Undang-Undang Pertambangan*”, skripsi, Banda Aceh UIN Ar- Raniry, 2018.
- Odi R. Pinontoan, dkk, *Epidemiologi Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.
- Olaf Herbert Schumann, *Agama Dalam Dialog: Pencerahan, Pendamaian dan Masa Depan*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2003.
- putri Munawwarah Azzahra, “*Analisis Keterlibatan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Eksplorasi Pertambangan Emas Di Kawasan Gunong Ujeuen Kabupaten Aceh Jaya)*”, Skripsi, Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2018.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ruslan Renggo, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2008.
- Siti Rohaya, “*Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk al-Daulah*”, Skripsi, Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2018.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UUI Press, 2005.
- Tasbi Husin, “*Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di kecamatan Kluet Tengah (Studi Analisis Fiqh Lingkungan)*”, skripsi, Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2017.
- Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid II, Penerjemah: Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wendy Sepmady Hutahaeon, *Dasar Manajemeni*, Malang: Ahlimedia Press 2020.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

